



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yeri Oskar Alias Yeri Anak dari Yunus;**  
Tempat lahir : Landau Sadak;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Nenak, RT 004 / RW 001, Desa Balai  
Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten  
Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan/Pegawai swasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



1. Menyatakan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”, melanggar Pasal 374 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Laporan Investigasi penggelapan uang angsuran debitor PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Pontianak, 1 Agustus 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HERLINA tanggal 15 Juni 2023 berikut 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK tanggal 26 – 05 – 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HANAFI selaku pemegang unit dengan kontrak AN. KRISTOFORUS BUDI, tanggal 22 Juni 2023 berikut 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK tanggal 31 – 05 – 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. AB. HAERUDIN, tanggal 17 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27- 05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HADI SUTRISNA, tanggal 22 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27- 05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. YUDA WIRANDA selaku pemegang unit dengan kontrak AN. ANWAR tanggal 15 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 14 – 04 – 2023 dan pada tanggal 23 – 05 – 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. ADE AKHMADI tanggal 15 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 02 – 06 – 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN Kepada Mereka Yang Paling Berhak yaitu PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak melalui Saksi PERI SANJAYA.

- 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 15 – 05 – 2023 nama pelanggan ANWAR, nomor pelanggan 88998 – 7120 – 3121 – 711;
- DIKEMBALIKAN Kepada Mereka Yang Paling Berhak yaitu Saksi YUDHA WIRANDA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 30 – 05 – 2023 nama pelanggan WAHYUDIN, nomor pelanggan 88998 – 7120 – 9001 – 911.

DIKEMBALIKAN Kepada Mereka Yang Paling Berhak yaitu Saksi SALMI FITRI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon diringankan hukumannya serta menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yaitu di pertengahan Bulan April 2023 sampai dengan awal Bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan (leasing) otomotif atau perusahaan pembiayaan kendaraan khusus roda empat dan roda enam, yang mana Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS bekerja sebagai Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang tugasnya melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Kemudian pada sekira awal bulan Juni tahun 2023 PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mendapatkan laporan dari nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengenai dana angsuran nasabah yang sudah dibayarkan melalui Terdakwa namun tetap mendapatkan penagihan dari pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Setelah itu pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak melakukan pengecekan angsuran dan monitoring kepada seluruh nasabah yang dana angsuran nasabahnya dikelola oleh Terdakwa melalui sistem / aplikasi. Kemudian dari hasil pengecekan sistem / aplikasi terkait pembayaran angsuran dana nasabah tersebut diketahui ada beberapa dana angsuran nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS namun tidak disetorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, lalu atas hal tersebut pihak kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak langsung melaporkan temuan permasalahan tersebut ke Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak melakukan kunjungan ke kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak untuk menindaklanjuti permasalahan dana angsuran nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS namun tidak disetorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Kemudian Saksi MISWALDI selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor pada

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak dan Saksi FERI SANJAYA selaku Kepala Pos dan Kepala Marketing pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak bersama-sama melakukan investigasi dengan cara mengkonfirmasi langsung kepada seluruh nasabah yang dana angsuran nasabahnya dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS disertai pengumpulan bukti-bukti pembayaran angsuran dari para nasabah tersebut, lalu ditemukan nama-nama nasabah yang sudah membayar langsung kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS baik secara tunai maupun melalui transfer rekening yaitu sebagai berikut :

- Nasabah Atas Nama AB. HAERUDIN melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah), secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening: 6143011105 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;
- Nasabah Atas Nama HADI SUTRISNA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening: 6143001066 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;
- Nasabah Atas Nama KRISTOFORUS BUDI melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 31 Mei 2023;
- Nasabah Atas Nama HERLINA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 26 Mei 2023;
- Nasabah Atas Nama ANWAR melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 1 (kali) kali pembayaran dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 15 Mei 2023;
- Nasabah Atas Nama WAHYUDIN melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah Atas Nama ADE AKHMADI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada 6 bulan angsuran sebesar Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari hasil investigasi tersebut Saksi MISWALDI selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak dan Saksi FERI SANJAYA selaku Kepala Pos dan Kepala Marketing pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengkonfirmasi langsung kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS mengakui jika nama-nama nasabah tersebut sudah membayar dana angsuran nasabah kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dengan cara dan rincian sebagai berikut :

a. Nasabah an. AB. HAERUDIN

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening: 6143011105, yang mana pada saat itu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS menghubungi Sdr. DARNO yang merupakan Satpam BANK PANIN untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang meminta untuk titip transfer uang, lalu saat itu Sdr. DARNO mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran tersebut yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah). Kemudian saat uang tersebut sudah masuk ke rekening Sdr. DARNO, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DARNO lagi untuk meminta Sdr. DARNO mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor: 6123018942 an. YERI OSKAR, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

b. Nasabah an. HADI SUTRISNA

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening: 6143001066. yang mana pada saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



menghubungi Sdr. CHANRA IRAWAN selaku Satpam BANK PANIN dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman Terdakwa meminta untuk titip transfer uang dan saat itu SDR. CHANRA IRAWAN mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. CHANRA IRAWAN, lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. CHANDRA IRAWAN untuk meminta yang bersangkutan mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor: 6123018942 an. YERI OSKAR yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Namun terkait dengan transferan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak sempat mengambilnya karena setelah kejadian ini / permasalahan ini diketahui oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak Terdakwa tidak ada masuk kantor lagi;

c. Nasabah an. KRISTOFORUS BUDI yang kendaraannya sudah pindah tangan kepada SDR. HANA FI

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 31 Mei 2023. Yang mana atas pembayaran tersebut Terdakwa memberikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

d. Nasabah an. HERLINA yang dibayarkan oleh anaknya atas nama Sdr. ADHYA ANDIKA

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 26 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa berikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut



tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

e. Nasabah an. ANWAR yang kendaraannya sudah pindah tangan kepada Sdr. YUDHA WIRANDA

Ada melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 1 (kali) kali pembayaran dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 15 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa memberikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

f. Nasabah an. WAHYUDIN yang dibayarkan oleh adiknya yang sudah lupa namanya dikarenakan yang bersangkutan sudah meninggal dunia

Ada melakukan pembayaran  $\frac{1}{2}$  angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 30 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa berikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK), yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak.

g. Nasabah an. ADE AKHMADI

Ada melakukan pembayaran pelunasan untuk 10 bulan angsuran secara transfer kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa meminta mengirimkan uang tersebut ke rekening an. PERES ARNI NERI Nomor 8665157365 sebanyak 2 kali diantaranya sebesar Rp38.070.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023 dan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023. Kemudian saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. PERES ARNI NERI yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman meminta bantu untuk titip transfer uang, karena rekeningnya juga sesama rekening BANK BCA, dan saat itu Sdr. PERES ARNI NERI mau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Terdakwa. Setelah uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. PERES ARNI NERI, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. PERES ARNI NERI meminta untuk mengirimkan uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian karena pengiriman dalam satu hari itu sudah limit Terdakwa juga ada datang ke tempat Sdr. PERES ARNI NERI dan meminjam Kartu ATM milik Sdr. PERES ARNI NERI untuk melakukan penarikan uang tersebut. Selanjutnya dari pembayaran angsuran nasabah an. ADE AKHMADI tersebut Terdakwa hanya menyetorkan uang pelunasan hanya untuk 4 bulan angsuran saja yaitu sejumlah Rp19.628.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sementara 6 bulan sisanya sejumlah Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu) tidak Terdakwa setorkan ke tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian materiil diatas Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Penggelapan Uang Angsuran PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat di Pontianak dan ditandatangani oleh MISWALDI selaku AR. Head Collection serta ditanda tangani oleh FERI SANJAYA selaku Kapos Sintang dan RAYMOND ORLANDO selaku Branch Manager NC, yang mana dari Laporan Investigasi tersebut diketahui PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pimpinan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK No: 0597/In/HRD/CFI/III/2021 tentang Pengangkatan Karyawan tanggal 22 Maret 2023 yang dibuat di Jakarta dan ditanda tangani oleh ONEL HARTIN selaku HRD Deputy General Manager, yang isinya mengangkat YERI OSKAR menjadi karyawan tetap terhitung sejak tanggal 01 April 2021. Yang mana dari surat penetapan tersebut dapat diketahui saat Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, yang bersangkutan adalah karyawan tetap dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;

- Bahwa berdasarkan Pay Slip (slip gaji) PT. CLIPAN FINANCE pada bulan Mei 2023 dan Juni 2023 Nomor: 8878 / M1 atas nama YERI OSKAR mendapatkan Basic Salary (gaji pokok) sebesar Rp2.728.966 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga berdasarkan slip gaji tersebut dapat diketahui saat Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan perbuatannya, yang bersangkutan adalah karyawan tetap dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK dan mendapatkan gaji atau upah dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yaitu di pertengahan Bulan April 2023 sampai dengan awal Bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan (leasing) otomotif atau perusahaan pembiayaan kendaraan khusus roda empat dan roda enam, yang mana Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS bekerja sebagai Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang tugasnya melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Kemudian pada sekira awal bulan Juni tahun 2023 PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pontianak mendapatkan laporan dari nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengenai dana angsuran nasabah yang sudah dibayarkan melalui Terdakwa namun tetap mendapatkan penagihan dari pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Setelah itu pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak melakukan pengecekan angsuran dan monitoring kepada seluruh nasabah yang dana angsuran nasabahnya dikelola oleh Terdakwa melalui sistem / aplikasi. Kemudian dari hasil pengecekan sistem / aplikasi terkait pembayaran angsuran dana nasabah tersebut diketahui ada beberapa dana angsuran nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS namun tidak disetorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, lalu atas hal tersebut pihak kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak langsung melaporkan temuan permasalahan tersebut ke Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak;

- Bahwa selanjutnya pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak melakukan kunjungan ke kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak untuk menindaklanjuti permasalahan dana angsuran nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS namun tidak disetorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Kemudian Saksi MISWALDI selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak dan Saksi FERI SANJAYA selaku Kepala Pos dan Kepala Marketing pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak bersama-sama melakukan investigasi dengan cara mengkonfirmasi langsung kepada seluruh nasabah yang dana angsuran nasabahnya dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS disertai pengumpulan bukti-bukti pembayaran angsuran dari para nasabah tersebut, lalu ditemukan nama-nama nasabah yang sudah membayar langsung kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS baik secara tunai maupun melalui transfer rekening yaitu sebagai berikut :

- Nasabah Atas Nama AB. HAERUDIN melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah), secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 6143011105 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;

- Nasabah Atas Nama HADI SUTRISNA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening: 6143001066 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;

- Nasabah Atas Nama KRISTOFORUS BUDI melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 31 Mei 2023;

- Nasabah Atas Nama HERLINA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 26 Mei 2023;

- Nasabah Atas Nama ANWAR melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 1 (kali) kali pembayaran dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 15 Mei 2023;

- Nasabah Atas Nama WAHYUDIN melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada tanggal 30 Mei 2023;

- Nasabah Atas Nama ADE AKHMADI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada 6 bulan angsuran sebesar Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dari hasil investigasi tersebut Saksi MISWALDI selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak dan Saksi FERI SANJAYA selaku Kepala Pos dan Kepala Marketing pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengkonfirmasi langsung kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS mengakui jika nama-nama nasabah tersebut sudah membayar dana angsuran nasabah kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dengan cara dan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



a. Nasabah an. AB. HAERUDIN

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNIO dengan nomor rekening: 6143011105, yang mana pada saat itu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS menghubungi Sdr. DARNIO yang merupakan Satpam BANK PANIN untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang meminta untuk titip transfer uang, lalu saat itu Sdr. DARNIO mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran tersebut yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah). Kemudian saat uang tersebut sudah masuk ke rekening Sdr. DARNIO, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DARNIO lagi untuk meminta Sdr. DARNIO mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor: 6123018942 an. YERI OSKAR, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

b. Nasabah an. HADI SUTRISNA

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening: 6143001066. yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. CHANRA IRAWAN selaku Satpam BANK PANIN dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman Terdakwa meminta untuk titip transfer uang dan saat itu SDR. CHANRA IRAWAN mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. CHANRA IRAWAN, lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. CHANDRA IRAWAN untuk meminta yang bersangkutan mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor: 6123018942 an. YERI OSKAR yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Namun terkait





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan transferan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak sempat mengambilnya karena setelah kejadian ini / permasalahan ini diketahui oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak Terdakwa tidak ada masuk kantor lagi;

c. Nasabah an. KRISTOFORUS BUDI yang kendaraannya sudah pindah tangan kepada SDR. HANAFI

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 31 Mei 2023. Yang mana atas pembayaran tersebut Terdakwa memberikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

d. Nasabah an. HERLINA yang dibayarkan oleh anaknya atas nama Sdr. ADHYA ANDIKA

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 26 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa berikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

e. Nasabah an. ANWAR yang kendaraannya sudah pindah tangan kepada Sdr. YUDHA WIRANDA

Ada melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 1 (kali) kali pembayaran dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 15 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa memberikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Nasabah an. WAHYUDIN yang dibayarkan oleh adiknya yang sudah lupa namanya dikarenakan yang bersangkutan sudah meninggal dunia

Ada melakukan pembayaran  $\frac{1}{2}$  angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 30 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa berikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK), yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak.

g. Nasabah an. ADE AKHMADI

Ada melakukan pembayaran pelunasan untuk 10 bulan angsuran secara transfer kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa meminta mengirimkan uang tersebut ke rekening an. PERES ARNI NERI Nomor 8665157365 sebanyak 2 kali diantaranya sebesar Rp38.070.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023 dan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023. Kemudian saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. PERES ARNI NERI yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman meminta bantu untuk titip transfer uang, karena rekeningnya juga sesama rekening BANK BCA, dan saat itu Sdr. PERES ARNI NERI mau membantu Terdakwa. Setelah uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. PERES ARNI NERI, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. PERES ARNI NERI meminta untuk mengirimkan uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian karena pengiriman dalam satu hari itu sudah limit Terdakwa juga ada datang ke tempat Sdr. PERES ARNI NERI dan meminjam Kartu ATM milik Sdr. PERES ARNI NERI untuk melakukan penarikan uang tersebut. Selanjutnya dari pembayaran angsuran nasabah an. ADE AKHMADI tersebut Terdakwa hanya menyetorkan uang pelunasan hanya untuk 4 bulan angsuran saja yaitu sejumlah Rp19.628.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sementara 6 bulan sisanya sejumlah Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu) tidak Terdakwa setorkan ke tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak.

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian materiil diatas Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Penggelapan Uang Angsuran PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat di Pontianak dan ditandatangani oleh MISWALDI selaku AR. Head Collection serta ditanda tangani oleh FERI SANJAYA selaku Kapos Sintang dan RAYMOND ORLANDO selaku Branch Manager NC, yang mana dari Laporan Investigasi tersebut diketahui PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pimpinan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK No: 0597/In/HRD/CFI/III/2021 tentang Pengangkatan Karyawan tanggal 22 Maret 2023 yang dibuat di Jakarta dan ditanda tangani oleh ONEL HARTIN selaku HRD Deputy General Manager, yang isinya mengangkat YERI OSKAR menjadi karyawan tetap terhitung sejak tanggal 01 April 2021. Yang mana dari surat penetapan tersebut dapat diketahui saat Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan perbuatannya, yang bersangkutan adalah karyawan tetap dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;
- Bahwa berdasarkan Pay Slip (slip gaji) PT. CLIPAN FINANCE pada bulan Mei 2023 dan Juni 2023 Nomor: 8878 / M1 atas nama YERI OSKAR mendapatkan Basic Salary (gaji pokok) sebesar Rp2.728.966 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga berdasarkan slip gaji tersebut dapat diketahui saat Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan perbuatannya, yang bersangkutan adalah karyawan tetap dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK dan mendapatkan gaji atau upah dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ADHYA ANDIKA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Angsuran Nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terjadi dalam kurun waktu April 2023 sampai dengan Juni 2023 dan bertempat di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang (Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang);
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dana angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan yang menjadi korban atas Penggelapan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku karyawan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa hanya sebatas kenal saja dengan Saksi PERI SANJAYA yang saksi ketahui adalah sebagai karyawan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Pos Sintang Cabang Pontianak, saksi baru kenal dan bertemu dengan Saksi PERI SANJAYA pada saat dirinya mendatangi kami untuk membuat pernyataan perihal uang pembayaran angsuran mobil dengan kontrak atas nama ibu mertua saksi yaitu Sdri. HERLINA yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS kepada perusahaan;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang merupakan bagian penagihan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, karena ibu mertua saksi Sdri. HERLINA merupakan nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, namun perihal

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran angsuran biasanya saksi dan istri saksi yang bernama Sdri. RIYANITA yang mengurusnya. Pada saat itu memang kami ada keterlambatan membayar dan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada datang kerumah kami untuk melakukan penagihan. Kemudian Terdakwa menawarkan agar pembayaran angsuran tersebut dilakukan melalui dirinya saja, sehingga kamipun sempat 2 (kali) melakukan pembayaran angsuran melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS;

- Bahwa sekitar Bulan Agustus tahun 2022 ibu mertua saksi Sdri. HERLINA melakukan pembelian mobil avanza veloz 2017 secara kredit melalui pembiayaan dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. adapun nomor kontrak atas pembelian mobil tersebut yaitu 87602062218. Kemudian terkait dengan pembayaran angsuran dikarenakan ibu mertua saksi tidak begitu memahami, maka sejak awal saksi dan istri saksilah yang mengurus pembayarannya;

- Bahwa pada bulan juni 2023 kami dihubungi oleh PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak menginformasikan agar kami tidak lagi melakukan pembayaran angusuran melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS. Setelah itu dikarenakan menurut penjelasan perusahaan bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tidak menyetorkan angsuran nasabah kepada perusahaan. Kemudian kami meminta pihak perusahaan untuk melakukan pengecekan dikarenakan pada tanggal 26 mei 2023 kami ada melakukan pembayaran angsuran melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS, yang mana setelah dicek ternyata uang angsuran kami tersebut tidak ada masuk ke perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 kami membuat pernyataan bahwa kami memang sudah menyetorkan uang angsuran ke 10 melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sebesar 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS kami diberikan slip pembayaran BANK PANIN, yang mana pada saat itu kami tidak ada kecurigaan dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS karena kami telah mendapat tanda bukti penyetoran uang. Setelah kejadian ini barulah kami mengetahui ternyata slip yang diberikan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tersebut bukanlah slip pembayaran yang sah, melainkan hanya berupa slip pembayaran biasa dari BANK PANIN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa : 1 (satu) lembar slip pembayaran PANIN BANK (Asli) pada tanggal 26 – 05 – 2023 nama pelanggan HERLINA, nomor pelanggan 88998 – 8760 – 2062 – 218.
- Bahwa Slip tersebut adalah tanda bukti pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat kami melakukan pembayaran angsuran ke 10 sebesar 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa saat ditunjukkan foto tempat kejadian perkara, Saksi membenarkan jika foto tersebut adalah foto kantor perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi PERI SANJAYA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Angsuran Nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terjadi dalam kurun waktu April 2023 sampai dengan Juni 2023 dan bertempat di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang (Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang);
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dana angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan yang menjadi korban atas Penggelapan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku pegawai (Field Collection) di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku karyawan bawahan saksi di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa jabatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yaitu selaku Field Collection yang bertugas dibagian penagihan dan mengelola akun nasabah untuk wilayah Pos Sintang;
- Bahwa Saksi selaku kepala pos dan kepala marketing pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengakomodir tim, memonitoring aktifitas pelayanan di internal dan eksternal kantor, meningkatkan volume booking sales dan mengakomodir kualitas pembiayaan nasabah;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan Saksi modus Operandi Terdakwa YERI OSKAR dalam melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah dalam menerima pembayaran uang angsuran nasabah Terdakwa menggunakan SLIP Setoran BANK PANIN dan Terdakwa mengarahkan nasabah melakukan pembayaran angsuran ke rekening orang lain, yang tentu hal tersebut dilarang dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Selain itu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak ke perusahaan, kemudian menggunakan slip setoran BANK PANIN yang mana seharusnya menggunakan kwitansi pembayaran dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa uang nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ke perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yaitu sejumlah Rp57.094.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah), belum termasuk denda dari keterlambatan jumlah hari dari angsuran;
- Bahwa PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif (leasing) atau perusahaan pembiayaan kendaraan khusus roda empat dan roda enam, yang mana PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK didirikan pada tanggal 15 Januari

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor : 1189 dan berkedudukan di Kantor Pusatnya yaitu di Wisma Slipi Jl. Letjen S. Parman No.Kav 12 Lantai 7 RT 12 RW 1 Kemanggisan Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat. Namun untuk di wilayah Kalimantan Barat terdapat Kantor Cabang dan Kantor Posnya, dimana Kantor Cabang Pontianak berkedudukan di Jl. Perdana, Komplek Central Perdana B3 Kel. Parit Tokaya Pontianak Selatan dan Kantor Posnya berkedudukan di Sintang yang beralamat di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;

- Bahwa cara / sistem kerja dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yaitu PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif (leasing) atau perusahaan pembiayaan kendaraan khusus roda empat dan roda enam. PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK mempunyai beberapa cabang di seluruh wilayah Indonesia, salah satu kantor Cabangnya ada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan dari Kantor Cabang tersebut terdapat 1 Kantor Pos yaitu berada di Sintang. Secara umum cara / sistem kerjanya sama baik di kantor pusat, kantor cabang Pontianak maupun kantor Pos Sintang, yang membedakan hanya cakupan wilayah kerjanya saja dengan alasan untuk memudahkan konsumen mendatangi kantor CLIPAN terdekat apabila melakukan pembelian, pembayaran dan lain sebagainya;

- Bahwa komposisi struktur organisasi dalam PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sebagai berikut:

- Kantor Cabang Pontianak yaitu:

- Branch Manager □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan koordinasi atas semua kegiatan operasional baik di kantor cabang Pontianak dan di Kantor Pos Sintang
- Operation □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengelola atau mengurus segala kegiatan operasional yang berjalan di kantor baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pos Sintang;
- Marketing Kantor Cabang □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengembangkan rencana pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan di wilayah Kalimantan Barat;
- Collection □ Collection Kantor Cabang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran di wilayah Kalimantan Barat;

□ Kantor Pos Sintang yaitu :

- a. Kepala Pos Sintang □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengkoordinasi tim dalam penjualan unit agar sesuai target yang ditentukan dan mengawal proses penagihan di tim collection khusus di wilayah kerja Pos Sintang yang diantaranya Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;
- b. Marketing Pos Sintang □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengembangkan rencana pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan di wilayah kerja Pos Sintang yaitu Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;
- c. Collection Pos Sintang □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran khusus di wilayah kerja Pos Sintang yaitu Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;

- Bahwa Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat menjabat selaku Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak adalah melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran khusus di wilayah kerja Pos Sintang yaitu Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;

- Bahwa hal-hal yang diperbolehkan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat menjabat selaku Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak diantaranya adalah:

- Melakukan kunjungan ketempat nasabah yang terdapat keterlambatan angsuran;
- Menerima pembayaran angsuran dengan menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah dan apabila pembayaran dilakukan secara online mengarahkan nasabah untuk membayar melalui virtual account/nomor kontrak nasabah;

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penarikan unit berdasarkan Surat Tugas PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;

- Bahwa hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat menjabat selaku Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak diantaranya adalah :

- Tidak melakukan penagihan kepada nasabah yang terdapat keterlambatan angsuran;
- Menerima pembayaran angsuran dari nasabah dengan tidak menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah;
- Mengarahkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara online melalui rekening pribadi atau rekening orang lain;
- Melakukan penarikan unit tanpa didasari dengan Surat Tugas dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;

- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan slip pembayaran BANK PANIN dikarenakan Kantor Pos Sintang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang, sehingga Terdakwa dapat mengambil SLIP tersebut di BANK PANIN sebelum Terdakwa melakukan penagihan, yang mana tentu hal tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan karena dalam menerima uang pembayaran angsuran Field Collection harus menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah dan jikaupun nasabah melakukan pembayaran secara online Terdakwa selaku Field Collection harus mengarahkan nasabah untuk melakukan pembayaran melalui virtual account / nomor kontrak nasabah dan tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi atau rekening orang lain;

- Bahwa nama – nama nasabah dan jumlah angsuran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah Atas Nama AB. HAERUDIN melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah), secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nasabah Atas Nama HADI SUTRISNA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;

c. Nasabah Atas Nama KRISTOFORUS BUDI melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 31 Mei 2023;

d. Nasabah Atas Nama HERLINA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 26 Mei 2023;

e. Nasabah Atas Nama ANWAR melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 14 April 2023 dan pada tanggal 23 Mei 2023;

f. Nasabah Atas Nama WAHYUDIN melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada tanggal 30 Mei 2023;

g. Nasabah Atas Nama ADE AKHMADI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada 6 bulan angsuran sebesar Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut baru dilaporkan pada tanggal 22 Januari 2024 sedangkan hal tersebut telah diketahui sejak bulan Juni 2023, dikarenakan pada saat penggelapan yang dilakukan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tersebut diketahui oleh pihak perusahaan, pihak perusahaan masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, yang mana beberapa kali juga sempat dilakukan pertemuan antara pihak perusahaan dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS maupun pihak keluarganya yang pada

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



pertemuan berjanji akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Akan tetapi sampai dengan peristiwa ini dilaporkan pada tanggal 22 Januari 2024, Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tidak ada bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut;

- Bahwa yang meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS adalah pelaku penggelapan tersebut dikarenakan adanya pengakuan dari Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sendiri perihal perbuatannya tersebut. Selain itu setelah diketahui, Saksi juga secara langsung melakukan investigasi dengan menemui nasabah – nasabah yang ditangani oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS, dan diketahui bahwa beberapa nasabah memang menjelaskan telah melakukan pembayaran angsuran melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS, akan tetapi di pihak perusahaan uang angsuran nasabah tersebut tidak ada masuk. Selanjutnya setelah peristiwa penggelapan diketahui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS juga tidak masuk kantor lagi sehingga Saksi semakin yakin jika Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS adalah pelaku penggelapan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS uang nasabah sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak tersebut;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2023 salah satu nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak datang ke kantor memastikan terkait angsuran yang sudah dibayarkan apakah sudah masuk ke perusahaan. Kemudian dari pihak kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak melakukan pengecekan terkait angsuran yang ditanyakan oleh nasabah tersebut. Setelah melakukan pengecekan angsuran dan monitoring kepada seluruh nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dan ditemukan bahwa nasabah yang sudah melakukan pembayaran angsuran tidak masuk ke dalam sistem CLIPAN / aplikasi yang mana dari hasil pengecekan sistem aplikasi terkait pembayaran tersebut jumlah total uang nasabah PT. CLIPAN FINANCE

*Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nasabah Atas Nama AB. HAERUDIN melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah), secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;
- b. Nasabah Atas Nama HADI SUTRISNA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;
- c. Nasabah Atas Nama KRISTOFORUS BUDI melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 31 Mei 2023;
- d. Nasabah Atas Nama HERLINA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 26 Mei 2023;
- e. Nasabah Atas Nama ANWAR melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 14 April 2023 dan pada tanggal 23 Mei 2023;
- f. Nasabah Atas Nama WAHYUDIN melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada tanggal 30 Mei 2023;
- g. Nasabah Atas Nama ADE AKHMADI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada 6 bulan angsuran sebesar Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak datang ke kantor memastikan terkait angsuran yang sudah dibayarkan apakah sudah masuk ke perusahaan. Kemudian diketahui dari Laporan Hasil Investigasi, pihak kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) belum termasuk denda keterlambatan angsuran. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polres Sintang;

- Bahwa selain Saksi ada pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi MISWALDI. selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah), yang mana detail mengenai kerugian meteriil sesungguhnya dari pihak perusahaan akibat perbuatan Terdakwa telah dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi penggelapan uang angsuran debitur PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Pontianak, 1 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saat ditunjukkan foto tempat kejadian perkara, Saksi membenarkan jika foto tersebut adalah foto kantor perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;

- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MISWALDI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Angsuran Nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terjadi dalam kurun waktu April 2023 sampai dengan Juni 2023 dan bertempat di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBK Pos Sintang yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang (Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang);

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dana angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan yang menjadi korban atas Penggelapan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak adalah sebagai karyawan sejak tahun 2017 dan saksi menjabat selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak ialah melakukan control dan monitoring penagihan debitur. yang mana wilayah kerja saksi mencakup sekalimantan barat, termasuk wilayah sintang/ Pos Sintang;

- Bahwa pelaku yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku pegawai (Field Collection) di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku karyawan bawahan saksi di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- Bahwa jabatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yaitu selaku Field Collection yang bertugas dibagian penagihan dan mengelola akun nasabah untuk wilayah Pos Sintang;

- Bahwa Bahwa sepengetahuan Saksi modus Operandi Terdakwa YERI OSKAR dalam melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah dalam menerima pembayaran uang angsuran nasabah Terdakwa menggunakan SLIP Setoran BANK PANIN dan Terdakwa mengarahkan nasabah melakukan pembayaran angsuran ke rekening orang lain, yang tentu hal tersebut dilarang dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Selain itu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak ke perusahaan, kemudian menggunakan slip setoran BANK PANIN yang mana seharusnya menggunakan kwitansi pembayaran dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- Bahwa uang nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ke perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yaitu sejumlah Rp57.094.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah), belum termasuk denda dari keterlambatan jumlah hari dari angsuran;

- Bahwa PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif (leasing) atau perusahaan pembiayaan kendaraan khusus roda empat dan roda enam, yang mana PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK didirikan pada tanggal 15 Januari 1982 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor : 1189 dan berkedudukan di Kantor Pusatnya yaitu di Wisma Slipi Jl. Letjen S. Parman No.Kav 12 Lantai 7 RT 12 RW 1 Kemanggisan Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat. Namun untuk di wilayah Kalimantan Barat terdapat Kantor Cabang dan Kantor Posnya, dimana Kantor Cabang Pontianak berkedudukan di Jl. Perdana, Komplek Central Perdana B3 Kel. Parit Tokaya Pontianak Selatan dan Kantor Posnya berkedudukan di Sintang yang beralamat di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;

- Bahwa cara / sistem kerja dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yaitu PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif (leasing) atau perusahaan pembiayaan kendaraan khusus roda empat dan roda enam. PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK mempunyai beberapa cabang di seluruh wilayah Indonesia, salah satu kantor Cabangnya ada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan dari Kantor Cabang tersebut terdapat 1 Kantor Pos yaitu berada di Sintang. Secara umum cara / sistem kerjanya sama baik di kantor pusat, kantor cabang Pontianak maupun kantor Pos Sintang, yang membedakan hanya cakupan wilayah kerjanya saja dengan alasan untuk memudahkan konsumen mendatangi kantor CLIPAN terdekat apabila melakukan pembelian, pembayaran dan lain sebagainya;

- Bahwa komposisi struktur organisasi dalam PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sebagai berikut :

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



- Kantor Cabang Pontianak yaitu :

- a. Branch Manager □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan koordinasi atas semua kegiatan operasional baik di kantor cabang Pontianak dan di Kantor Pos Sintang
- b. Operation □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengelola atau mengurus segala kegiatan operasional yang berjalan di kantor baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pos Sintang;
- c. Marketing Kantor Cabang□ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengembangkan rencana pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan di wilayah Kalimantan Barat;
- d. Collection □ Collection Kantor Cabang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran di wilayah Kalimantan Barat;

- Kantor Pos Sintang yaitu :

- a. Kepala Pos Sintang □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengkoordinasi tim dalam penjualan unit agar sesuai target yang ditentukan dan mengawal proses penagihan di tim collection khusus di wilayah kerja Pos Sintang yang diantaranya Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;
- b. Marketing Pos Sintang □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengembangkan rencana pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan di wilayah kerja Pos Sintang yaitu Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;
- c. Collection Pos Sintang □ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran khusus di wilayah kerja Pos Sintang yaitu Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;

- Bahwa Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat menjabat selaku Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak adalah melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran khusus di wilayah kerja Pos Sintang yaitu Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang diperbolehkan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat menjabat selaku Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak diantaranya adalah :

- Melakukan kunjungan ketempat nasabah yang terdapat keterlambatan angsuran;
- Menerima pembayaran angsuran dengan menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah dan apabila pembayaran dilakukan secara online mengarahkan nasabah untuk membayar melalui virtual account/nomor kontrak nasabah;
- Melakukan penarikan unit berdasarkan Surat Tugas PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;

- Bahwa hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat menjabat selaku Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak diantaranya adalah :

- Tidak melakukan penagihan kepada nasabah yang terdapat keterlambatan angsuran;
- Menerima pembayaran angsuran dari nasabah dengan tidak menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah;
- Mengarahkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara online melalui rekening pribadi atau rekening orang lain;
- Melakukan penarikan unit tanpa didasari dengan Surat Tugas dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;

- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan slip pembayaran BANK PANIN dikarenakan Kantor Pos Sintang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang, sehingga Terdakwa dapat mengambil SLIP tersebut di BANK PANIN sebelum Terdakwa melakukan penagihan, yang mana tentu hal tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan karena dalam menerima uang pembayaran angsuran Field Collection harus menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah dan jikaalaupun nasabah melakukan pembayaran secara online Terdakwa

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Field Collection harus mengarahkan nasabah untuk melakukan pembayaran melalui virtual account / nomor kontrak nasabah dan tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi atau rekening orang lain;

- Bahwa nama – nama nasabah dan jumlah angsuran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS adalah sebagai berikut :

a.Nasabah Atas Nama AB. HAERUDIN melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah), secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;

b.Nasabah Atas Nama HADI SUTRISNA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;

c.Nasabah Atas Nama KRISTOFORUS BUDI melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 31 Mei 2023;

d.Nasabah Atas Nama HERLINA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 26 Mei 2023;

e.Nasabah Atas Nama ANWAR melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 14 April 2023 dan pada tanggal 23 Mei 2023;

f.Nasabah Atas Nama WAHYUDIN melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada tanggal 30 Mei 2023;

g.Nasabah Atas Nama ADE AKHMADI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada 6 bulan angsuran sebesar Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut baru dilaporkan pada tanggal 22 Januari 2024 sedangkan hal tersebut telah diketahui sejak bulan Juni 2023, dikarenakan pada saat penggelapan yang dilakukan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tersebut diketahui oleh pihak perusahaan, pihak perusahaan masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, yang mana beberapa kali juga sempat dilakukan pertemuan antara pihak perusahaan dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS maupun pihak keluarganya yang pada pertemuan berjanji akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Akan tetapi sampai dengan peristiwa ini dilaporkan pada tanggal 22 Januari 2024, Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tidak ada bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut;
- Bahwa yang meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS adalah pelaku penggelapan tersebut dikarenakan adanya pengakuan dari Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sendiri perihal perbuatannya tersebut. Selain itu setelah diketahui, Saksi juga secara langsung melakukan investigasi dengan menemui nasabah – nasabah yang ditangani oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS, dan diketahui bahwa beberapa nasabah memang menjelaskan telah melakukan pembayaran angsuran melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS, akan tetapi di pihak perusahaan uang angsuran nasabah tersebut tidak ada masuk. Selanjutnya setelah peristiwa penggelapan diketahui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS juga tidak masuk kantor lagi sehingga Saksi semakin yakin jika Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS adalah pelaku penggelapan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS uang nasabah sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2023 setelah mendapat informasi dari Kepala Pos Sintang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Saksi PERI SANJAYA bahwa ada 2 nasabah/ debitur yaitu AN. AB HAERUDIN dan AN. HADI SUTRISNA yang telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS. Setelah itu saksi langsung konfirmasi via telpon kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS, dan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS mengakui bahwa benar ada menerima uang angsuran kedua nasabah tersebut, dan mengakui telah menggunakan uang angsuran tersebut. Kemudian pihak perusahaan meminta pertanggung jawaban Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan pada tanggal 9 Juni 2023 tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 saksi selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak melakukan kunjungan ke Pos Sintang sekaligus melakukan investigasi/pengecekan bersama dengan TIM dan kepala pos Sintang terkait apakah masih ada nasabah lain yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS. Kemudian saat itu didapati ada 3 nasabah yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS diantaranya an. ADE AKHMADI, an. HERLINA dan an. ANWAR dan saksi bertemu langsung dengan ketiga nasabah tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi ketiganya menyatakan benar sudah membayar angsuran kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dan memberikan bukti serta membuat pernyataan. Kemudian keesokan harinya SDR. HANAFI yang merupakan pihak ketiga yang melanjutkan angsuran nasabah an. KRISTOFORUS BUDI datang ke kantor dan melaporkan kepada Kepala Pos Sintang Saksi PERI SANJAYA bahwa dirinya sudah membayar angsuran kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dan memberikan bukti serta dikemudian hari ada membuat surat pernyataan, namun terkait dengan nasabah an. WAHYUDIN tidak konfirmasi dikarenakan nomor handphonenya tidak aktif. Pada tanggal 19 Juni 2023 setelah Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dapat dihubungi, Kepala Pos Sintang Saksi PERI SANJAYA ada bertemu dengannya, saat itu dia mengakui ada 7 nasabah yang uang angsurannya tidak ia setorkan termasuklah nasabah an. WAHYUDIN, dan saat pertemuan

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada menyatakan mengakui bahwa benar uang angsuran ke 7 orang nasabah tersebut diatas tidak ia setorkan ke perusahaan diantaranya sebagai berikut :

a.Nasabah Atas Nama AB. HAERUDIN melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah), secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNIO dengan nomor rekening : 6143011105 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;

b.Nasabah Atas Nama HADI SUTRISNA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;

c.Nasabah Atas Nama KRISTOFORUS BUDI melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 31 Mei 2023;

d.Nasabah Atas Nama HERLINA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 26 Mei 2023;

e.Nasabah Atas Nama ANWAR melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 14 April 2023 dan pada tanggal 23 Mei 2023;

f.Nasabah Atas Nama WAHYUDIN melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada tanggal 30 Mei 2023;

g.Nasabah Atas Nama ADE AKHMADI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada 6 bulan angsuran sebesar Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- Atas kejadian tersebut perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak datang ke kantor memastikan terkait angsuran yang sudah dibayarkan apakah sudah masuk ke perusahaan.

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian diketahui dari Laporan Hasil Investigasi, pihak kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) belum termasuk denda keterlambatan angsuran. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polres Sintang;

- Bahwa saksi ketahui bahwa Sdr. DARNOW dan Sdr. CHANRA IRAWAN adalah security BANK PANIN yang mana setelah di konfirmasi, bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada meminjam rekening keduanya untuk pembayaran angsuran, yang mana Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS meminjam rekening keduanya dengan alasan system CLIPAN saat itu sedang bermasalah, sedangkan terkait rekening an. PERES ARNI NERI Nomor 8665157365 saksi tidak mengetahui;

- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah), yang mana detail mengenai kerugian materiil sesungguhnya dari pihak perusahaan akibat perbuatan Terdakwa telah dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi penggelapan uang angsuran debitur PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Pontianak, 1 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut :

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DARNOW, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Angsuran Nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terjadi dalam kurun waktu April 2023 sampai dengan Juni 2023 dan bertempat di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang (Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang);

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dana angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan yang menjadi korban atas Penggelapan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku karyawan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya;
- Bahwa PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang, Cabang Pontianak adalah perusahaan yang bergerak dibidang leasing / kredit mobil dan berkantor di Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang;
- Bahwa tidak memiliki hubungan perkerjaan dengan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, namun PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak Pos Sintang, berkantor di Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang, yang mana saksi selaku satpam di BANK PANIN Cabang Sintang;
- Bahwa pada awal bulan juni 2023 Saksi mendapat informasi dari Saksi PERI SANJAYA selaku Kepala Pos Sintang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak, yang menyampaikan bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sedang ada masalah yaitu membawa kabur uang nasabah. Kemudian Saksi PERI SANJAYA menanyakan kepada Saksi apakah Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada miminta tolong transfer uang ke rekening Saksi, lalu Saksi menjelaskan ada yaitu 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2023, yang mana pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada menghubungi Saksi dan menyampaikan ada temannya ingin mentransfer uang dan meminta menitip transferan uang tersebut ke rekening Saksi dengan alasan sistemnya Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tidak bisa menerima transferan uang, setelah uang masuk Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS meminta Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekeningnya. Dan dikarenakan Saksi hanya berniat

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong Saksi pun mengiyakan permintaan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tersebut. Selanjutnya Pada tanggal 31 Mei 2023 tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi, tiba-tiba memberitahu bahwa ada uang masuk kerekning Saksi dari temannya sebesar Rp 2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah) dan meminta untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening miliknya;

- Bahwa terhadap uang titipan transfer tersebut Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS meminta Saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekeningnya diantaranya pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Rekening BANK PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR, dan pada tanggal tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah) ke Rekening BANK PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR;

- Bahwa nomor rekening saksi yaitu BANK PANIN dengan nomor: 6143011105 atas nama DARNO;

- Bahwa rincian uang yang masuk ke rekening Saksi yaitu :

- a. Pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BANK PANIN dengan pengirim norek : 6142502538;

- b. Pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah) dari pengirim an. BPK EDDY PATHURAHMA / Bank BNI;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS meminta saksi untuk mengirimkan uang titipan transfer tersebut tersebut ke rekeningnya yaitu sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening BANK PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekeningnya, namun saksi menyuruhnya agar mengambil uang tersebut ke kantor saja akan tetapi Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tidak mau, dan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tidak datang – datang

- Perihal foto tersebut adalah benar foto copy bukti transfer terkait Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang menghubungi saksi dan miminta tolong meminjam rekening saksi dikarenakan ada temannya yang ingin mentransfer uang. Saat itu saksi tidak ada berfikir yang macam – macam mengenai Terdakwa YERI OSKAR alias YERI

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anak dari YUNUS dan karena kenal, saksi hanya sebatas berniat menolong saja;

- Bahwa tanggapan saksi, saksi terkejut dan kecewa, dikarenakan niat saksi hanya menolong saja, saksi juga tidak mengetahui bahwa uang transfer yang dititipkan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ke rekening saksi tersebut adalah uang dari nasabah;

- Bahwa saat ditunjukkan foto tempat kejadian perkara, Saksi membenarkan jika foto tersebut adalah foto kantor perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;

- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi YUDHA WIRANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Angsuran Nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terjadi dalam kurun waktu April 2023 sampai dengan Juni 2023 dan bertempat di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang (Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang);

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dana angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan yang menjadi korban atas Penggelapan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku karyawan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang merupakan bagian penagihan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, yang mana awalnya sejak tahun 2021 dalam rangka pada saat itu Saksi membeli take over kendaraan xenia dengan kontrak atas nama ANWAR nomor kontrak 71203121711, dengan pengembalian DP sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan meneruskan sisa angsuran sebanyak 24 bulan. Kemudian pembayaran angsuran biasanya dilakukan secara autodebet, namun jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran biasanya memang TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS yang melakukan panagihan dan saksi melakukan pembayaran melalui TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS;
- Bahwa pada tanggal 9 juni 2023 saksi dihubungi oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak menginformasikan bahwa pembayaran angsuran kendaraan milik saksi masih tersisa 2 bulan lagi dan meminta agar segera dilakukan pembayaran. Mendengar hal tersebut saksi terkejut, dikarenakan sebelumnya saksi telah melakukan pembayaran pelunasan angsuran pada bulan April dan Mei 2023 melalui TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS, lalu saksipun mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan tentang hal tersebut. pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak menjelaskan bahwa TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS sudah satu bulan terakhir tidak masuk kerja lagi. Setelah itu Saksi juga sempat menghubungi TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS namun nomor handphone yang bersangkutan tidak aktif lagi. Kemudian keesokan harinya saksi mendatangi Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak Sintang, yang mana menurut informasi dari SATPAM PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak bahwa TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS memang sudah satu bulan tidak masuk kerja. Kemudian saksi diarahkan untuk menghubungi kepala Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



Cabang Pontianak. Selanjutnya saksi menghubungi Kepala PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang baru saksi ketahui bernama Saksi PERI SANJAYA, lalu Saksi menanyakan perihal uang angsuran pelunasan 2 bulan yang sudah saksi bayar melalui TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS tersebut. Kemudian Saksi PERI SANJAYA menjelaskan bahwa pihak perusahaan akan menindaklanjuti terkait dengan kasus penggelapan dilakukan oleh TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS tersebut. Setelah itu pada tanggal 15 Juni 2023 saksi diminta oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE untuk membuat surat pernyataan, yang intinya menerangkan bahwa benar saksi telah melakukan pelunasan dengan membayar angsuran pelunasan sebanyak 2 kali melalui TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS yang diantaranya pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp4.415.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan Pada tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp4.413.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan oleh TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS kedua pembayaran tersebut saksi diberikan SLIP PEMBAYARAN PANIN BANK sebagai Tanda bukti pembayaran. Saat itu saksi sempat menanyakan kepada TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS terkait kenapa bukan SLIP CLIPAN FINANCE yang diberikan kepada saksi, namun TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS menjelaskan bahwa slip tersebut habis dan belum datang dari pontianak, karena sudah percaya saksipun tidak ada kecurigaan pada saat itu;

- Bahwa pada bulan maret 2023 saksi dihubungi oleh karyawan penagihan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak atas nama TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS, yang mana Terdakwa meminta saksi untuk melakukan pembayaran keterlambatan angsuran bulan maret 2023 karena sudah melewati jatuh tempo pembayaran yaitu setiap tanggal 9. Kemudian saksi mengatakan bahwa saksi belum memiliki dana, dan akan segera melakukan pembayaran di akhir bulan maret 2023. Singkat cerita pada tanggal 14 April 2023 datang ke Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan bertemu dengan TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS. Selanjutnya saksi melakukan pembayaran angsuran bulan maret 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS sebesar Rp4.415.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah), dan oleh TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS saksi diberikan tanda bukti atas pemabayaran tersebut. adapun foto tanda buktinya sebagai berikut :

- Kemudian pada tanggal 26 April 2023 saksi kembali dihubungi oleh TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS meminta saksi untuk melakukan pembayaran keterlambatan angsuran bulan April 2023, karena telah jatuh tempo. Kemudian Saksi menyampaikan akan segera melakukan pembayaran pada bulan mei 2023, singkat cerita pada tanggal 15 Mei 2023 saypun datang ke Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan bertemu dengan TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS. Selanjutnya saksi melakukan pembayaran 2 bulan angsuran yaitu untuk bulan April dan mei 2023 kepada TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan oleh TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS saksi diberikan tanda bukti atas pemabayaran tersebut. adapun foto tanda buktinya sebagai berikut :

- Selanjutnya Pada tanggal 9 juni 2023 saksi dihubungi oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak menginformasikan bahwa pembayaran angsuran kendaraan milik saksi masih tersisa 2 bulan lagi dan meminta agar segera dilakukan pembayaran. Mendengar hal tersebut saksi terkejut, dikarenakan sebelumnya saksi telah melakukan pembayaran dan pelunasan angsuran melalui TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS, saksipun mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan tentang hal tersebut, lalu PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak menjelaskan bahwa TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS sudah satu bulan terakhir tidak masuk kerja lagi. Kemudian Saksi juga sempat menghubungi TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS namun nomor handphone yang bersangkutan tidak aktif lagi. Setelah itu keesokan harinya saksi mendatangi Kantor PT. CLIPAN FINANCE Sintang, yang mana menurut informasi dari SATPAM bahwa TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS memang sudah satu bulan tidak masuk kerja. Kemudian saksi diarahkan untuk menghubungi kepala Kantor PT.

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, lalu saksi menghubungi Kepala Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang baru saksi ketahui bernama Saksi PERI SANJAYA, dan menanyakan perihal uang angsuran yang sudah saksi bayar melalui TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS tersebut. Kemudian Saksi PERI SANJAYA menjelaskan bahwa pihak perusahaan akan menindaklanjuti terkait dengan kasus penggelapan dilakukan oleh TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS;

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 saksi diminta oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak untuk membuat surat pernyataan, yang intinya menerangkan bahwa benar saksi telah melakukan pembayaran dan pelunasan angsuran sebagai mana yang saksi terangkan di atas;

- Bahwa jika berdasarkan barang bukti hasil investigasi tersebut, maka angsuran saksi yang diduga digelapkan oleh TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS adalah terkait dengan pembayaran saksi pada tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang saksi bayarkan untuk keterlambatan angsuran di bulan April dan mei 2023 karena Slip tersebut adalah tanda bukti pembayaran angsuran yang diberikan oleh TERDAKWA YERI OSKAR ALIAS YERI ANAK DARI YUNUS kepada saksi ketika melakukan pembayaran angsuran untuk keterlambatan pembayaran di April dan mei 2023. Pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 15 – 05 – 2023 sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa saat ditunjukkan foto tempat kejadian perkara, Saksi membenarkan jika foto tersebut adalah foto kantor perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;

- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HANAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Angsuran Nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terjadi dalam kurun waktu April 2023 sampai dengan Juni 2023 dan bertempat di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang (Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang);
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dana angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan yang menjadi korban atas Penggelapan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku karyawan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa kenal dengan Saksi PERI SANJAYA selaku pelapor, dikarenakan pada tahun 2019 akhir saksi ada menerima take over kendaraan dengan kontrak an. KRISTOFORUS BUDI di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, dan saat itu saksi di bantu oleh Saksi PERI SANJAYA yang saksi ketahui sebagai karyawan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS, dirinya merupakan bagian penagihan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, dikarenakan pada bulan Mei 2023 yang bersangkutan ada menghubungi saksi perihal melakukan penagihan angsuran kendaraan milik saksi;
- Bahwa sekira bulan juni 2023 saksi dihubungi oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak menginformasikan bahwa saksi belum melakukan pembayaran angsuran untuk bulan mei 2023, atas hal tersebut saksi kemudian mengkonfirmasi

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bahwa saksi telah melakukan pembayaran angsuran secara tunai/cash melalui karyawan penagihan an. Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2023, dan saksi ada diberikan tanda bukti pembayaran, saksipun mengirimkan tanda bukti pembayaran tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 saksi diminta oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak untuk membuat surat pernyataan, yang intinya menerangkan bahwa benar saksi telah melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS atas pembayaran tersebut saksi diberikan SLIP PEMBAYARAN PANIN BANK sebagai Tanda bukti pembayaran, yang saat baru saksi ketahui bahwa slip tersebut adalah bukan slip pembayaran yang sah setelah mendapat penjelasan dari pihak PT. CLIPAN dan saksi mendapatkan informasi bahwa uang angsuran saksi tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK tanggal 31 – 05 – 2023;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah SLIP SETORAN PANIN BANK yang diberikan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS kepada saksi selaku pemegang unit dengan kontrak an. KRISTOFORUS BUDI saat melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 31 Mei 2023.
- Bahwa saat ditunjukkan foto tempat kejadian perkara, Saksi membenarkan jika foto tersebut adalah foto kantor perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi AB. HAERUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Angsuran Nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terjadi dalam kurun waktu April 2023 sampai dengan Juni 2023 dan bertempat di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang (Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang);
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dana angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan yang menjadi korban atas Penggelapan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku karyawan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi PERI SANJAYA sejak tahun 2020 dalam rangka saat itu ada melakukan pembelian mobil melalui leasing PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, dan yang saksi ketahui Saksi PERI SANJAYA adalah sebagai karyawan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang sepengetahuan saksi merupakan bagian penagihan di PT. CLIPAN, karena sebelumnya beberapa kali pernah menghubungi saksi perihal melakukan pengihan pembayaran angsuran kendaraan;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 saksi didatangi oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, yang saat itu hendak melakukan penagihan terkait pembayaran angsuran kendaraan saksi dibulan mei 2023. Kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa YERI OSKAR alias

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YERI Anak dari YUNUS. Atas hal tersebut kemudian oleh PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dilakukanlah pengecakan. Selanjutnya saksi mendapat informasi dari Saksi PERI SANJAYA yang menyampaikan bahwa uang angsuran tersebut tidak ada masuk ke perusahaan. Kemudian saksipun mengirimkan bukti pembayaran berupa bukti transfer terkait pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) yang saksi bayar secara transfer melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105 dengan rinciannya pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar RRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah). Adapun pembayaran tersebut dikirim ke rekening tujuan, adalah berdarakan instruksi atau permintaan dari Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat dirinya melakukan penagihan kepada saksi. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2023 saksi ada membuat pernyataan yang intinya menerangkan bahwa memang benar saksi telah melakukan pembayaran angsuran kendaraan dibulan Mei 2023;

- Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27- 05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023;
- Bahwa Saksi menernagkan barang bukti tersebut adalah Foto copy bukti transfer atas pembayaran
- 1 bulan angsuran sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) yang saksi bayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105, dengan rinciannya pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan foto tempat kejadian perkara, Saksi membenarkan jika foto tersebut adalah foto kantor perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8.** Saksi SALMI FITRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Angsuran Nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terjadi dalam kurun waktu April 2023 sampai dengan Juni 2023 dan bertempat di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang (Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang);
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dana angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan yang menjadi korban atas Penggelapan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku karyawan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi PERI SANJAYA sejak tahun 2020 dalam rangka saat itu ada melakukan pembelian mobil melalui leasing PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, dan yang saksi ketahui Saksi PERI SANJAYA adalah sebagai karyawan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang sepengetahuan saksi merupakan bagian penagihan di PT. CLIPAN, karena sebelumnya beberapa kali pernah menghubungi saksi perihal melakukan pengihan pembayaran angsuran kendaraan;

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 saksi didatangi oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, yang saat itu hendak melakukan penagihan terkait pembayaran angsuran kendaraan saksi dibulan mei 2023. Kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS. Atas hal tersebut kemudian oleh PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dilakukanlah pengecakan. Selanjutnya saksi mendapat informasi dari Saksi PERI SANJAYA yang menyampaikan bahwa uang angsuran tersebut tidak ada masuk ke perusahaan. Kemudian saksipun mengirimkan bukti pembayaran berupa bukti transfer terkait pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) yang saksi bayar secara transfer melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105 dengan rinciannya pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar RRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah). Adapun pembayaran tersebut dikirim ke renkening tujuan, adalah berdarakan instruksi atau permintaan dari Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat dirinya melakukan penagihan kepada saksi. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2023 saksi ada membuat pernyataan yang intinya menerangkan bahwa memang benar saksi telah melakukan pembayaran angsuran kendaraan dibulan Mei 2023;
- Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27- 05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023;
- Bahwa Saksi menernagkan barang bukti tersebut adalah Foto copy bukti transfer atas pembayaran
- 1 bulan angsuran sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) yang saksi bayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105, dengan rinciannya pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan foto tempat kejadian perkara, Saksi membenarkan jika foto tersebut adalah foto kantor perusahaan PT.

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;

- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi CHANRA IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Angsuran Nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terjadi dalam kurun waktu April 2023 sampai dengan Juni 2023 dan bertempat di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang (Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang);
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dana angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan yang menjadi korban atas Penggelapan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku karyawan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Saksi PERI SANJAYA yang saksi ketahui adalah sebagai karyawan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Pos Sintang Cabang Pontianak. saksi baru kenal dan baru pertama kali bertemu dengan Saksi PERI SANJAYA yaitu pada bulan Februari 2021 pasca meninggalnya Almarhum adik saksi Sdr. WAHYUDIN. Yang mana pada saat itu saksi mendatangi kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Pos Sintang Cabang Pontianak untuk menginformasikan

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi ingin melanjutkan kredit kendaraan mobil NISAN LIVINA adik saksi an. (Alm) WAHYUDIN;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang merupakan bagian penagihan di PT. CLIPAN, karena setelah pembayaran angsuran nasabah an. WAHYUDIN saksi lanjutkan, saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS terkait apabila saksi sudah melakukan pembayaran angsuran ke nomor kontrak SDR. WAHYUDIN saksi selalu menginformasikannya kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS;

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019 adik kandung saksi SDR. WAHYUDIN ada melakukan pembelian mobil NISAN LIVINA secara kredit melalui pembiayaan dari PT. CLIPAN. adapun nomor kontrak atas pembelian mobil tersebut yaitu 8899871209001911. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari tahun 2021 adik kandung saksi SDR. WAHYUDIN meninggal dunia. Setelah kejadian itu saksipun sepakat dengan keluarga besar untuk melanjutkan kredit kendaraan yang bersangkutan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Pos Sintang Cabang Pontianak, oleh karenanya terkait dengan pembayaran angsuran saksi yang melanjutkannya hingga dengan saat ini. Adapun angsuran perbulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Mei 2023 saksi ada menghubungi Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS saksi memberitahukan bahwa saksi hendak melakukan pembayaran angsuran namun saat itu saksi hanya memiliki dana sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). kemudian saksi menanyakan apakah bisa menitip separuh uang angsuran tersebut. dan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS menyampaikan bisa dan apabila saksi hendak membayar sisanya, saksi diminta untuk menghubungi lagi. Selanjutnya Pada tanggal 30 Mei 2023 saksipun datang ke kantor CLIPAN dan menemui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS. Kemudian saksi melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang mana saat itu saksi diberikan Tanda Bukti Pemabayaran berupa Sip Pembayaran BANK PANIN;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi didatangi oleh pihak CLIPAN dari Pontianak, kemudian memberitahukan bahwa terdapat keterlambatan

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran nasabah an. WAHYUDIN. Saat itu menjelaskan bahwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS, akan tetapi ketika saksi hendak membayar kekurangannya Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tidak bisa saksi hubungi lagi, saksipun mendapatkan informasi bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sedang memiliki masalah, terkait dengan penggelapan uang nasabah. Selebihnya saksi tidak mengetahui lagi;

- Diperlihatkan kepada barang bukti : 1 (satu) lembar Foto Copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 30 – 05 – 2023 nama pelanggan WAHYUDIN, nomor pelanggan 88998 – 7120 – 9001 – 911;
- Bahwa slip tersebut adalah tanda bukti pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat saksi melakukan pembayaran angsuran ke 44 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa saat ditunjukkan foto tempat kejadian perkara, Saksi membenarkan jika foto tersebut adalah foto kantor perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**10.** Saksi PERES ARNI NERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Angsuran Nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terjadi dalam kurun waktu April 2023 sampai dengan Juni 2023 dan bertempat di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang (Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang);

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dana angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dan yang menjadi korban atas Penggelapan tersebut yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS selaku karyawan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sejak tahun 2010 dikarenakan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS adalah teman saksi sejak di bangku SMA, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang, Cabang Pontianak adalah perusahaan yang bergerak dibidang leasing / kredit mobil dan berkantor di Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang;
- Bahwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, namun PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak Pos Sintang, berkantor di Lantai 2 Gedung BANK PANIN Cabang Sintang, yang mana saksi selaku satpam di BANK PANIN Cabang Sintang;
- Bahwa benar rekening tersebut adalah milik saksi, sebagaimana barang bukti berupa : 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 02 – 06 – 2023;
- Bahwa benar ada transaksi uang masuk ke rekening saksi pada 02 Juni 2023 sebesar Rp38.070.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 01 Juni 2023 sekitar malam hari , Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS menghubungi via telpon. Kemudian Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS bertanya kepada saksi, apakah saksi memiliki rekening BCA, saksi kemudian menjelaskan punya, lalu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS bertanya apakah boleh meminjam, dan saksipun membolehkan dan langsung mengirimkan nomor rekening saksi tersebut yang mana saat itu saksi tidak ada bertanya mengenai untuk apa rekening

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg





saksi tersebut. Oleh karena saksi juga sudah kenal lama dengan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS, dan tidak ada berfikir negative, dan hanya berniat menolong Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS SAJA. Kemudian pada tanggal 02 Juni 2023 kemudian ada uang masuk ke rekening saksi yaitu sebesar Rp38.070.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan sesaat uang tersebut masuk kerekening saksi Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS menghubungi saksi kembali menanyakan apakah ada uang masuk ke rekening saksi, lalu Saksi menjelaskan ada dan saksi bertanya kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS perihal uang tersebut mau dibagaimanakan dan kapan mau diambil, namun Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS menjawab bahwa ia akan ke rumah saksi. Setelah itu sekitar sore harinya Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS datang ke rumah saksi, lalu Terdakwa menyampaikan dan meminta tolong uang tersebut dikirimkan ke akun dananya, saksipun langsung mengirimkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor dana yang berikan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS. Selanjutnya dikarenakan limit, saksi meminjamkan kartu ATM saksi kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS untuk menarik sisa uangnya tersebut. Setelah Terdakwa menarik uang tersebut Terdakwa kembali ke rumah saksi dan mengembalikan kartu ATM saksi, dan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / limit penarikan uang, lalu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS menyampaikan kepada saksi bahwa sisa uangnya di kirim besok saja. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2023 saksipun mengirimkan sisa uang yang masih ada direkening saksi tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening yang dikirimkan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dan sebesar Rp14.070.000,00 (empat belas juta tujuh puluh ribu rupiah) ke nomor dana yang kirimkan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS kepada saksi, dan untuk selebihnya saksi mengetahui apa – apa lagi;

- Bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tidak ada menjelaskan perihal apa – apa tentang uang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak ada menanyakan karena saat itu saksi hanya berniat menolong saja dan tidak ada berfikir negatif kepada Terdakwa, dan saksi sudah kenal Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS sebagai teman sejak tahun 2010;
- Bahwa tanggapan saksi, saksi terkejut dan kecewa, dikarenakan niat saksi hanya menolong saja, saksi tidak mengira bahwa Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan perbuatan tersebut karena selama ini baik – baik saja;
- Bahwa saat ditunjukkan foto tempat kejadian perkara, Saksi membenarkan jika foto tersebut adalah foto kantor perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa belum pernah menjalani hukuman penjara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang atau dana nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yaitu di pertengahan Bulan April 2023 sampai dengan awal Bulan Juni 2023;
- Bahwa total uang atau dana nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Saksi PERI SANJAYA sejak tahun 2019 di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dalam rangka hubungan pekerjaan, karena yang bersangkutan merupakan atasan Terdakwa yaitu kepala pos ketika Terdakwa masih bekerja di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sampai dengan bulan Juli 2023, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif (leasing) atau perusahaan pembiayaan kendaraan khusus roda empat dan roda enam, yang mana PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK didirikan pada tanggal 15 Januari 1982 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor : 1189 dan berkedudukan di Kantor Pusatnya yaitu di Wisma Slipi Jl. Letjen S. Parman No.Kav 12 Lantai 7 RT 12 RW 1 Kemanggisan Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat. Namun untuk di wilayah Kalimantan Barat terdapat Kantor Cabang dan Kantor Posnya, dimana Kantor Cabang Pontianak berkedudukan di Jl. Perdana, Komplek Central Perdana B3 Kel. Parit Tokaya Pontianak Selatan dan Kantor Posnya berkedudukan di Sintang yang beralamat di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa cara / sistem kerja dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yaitu PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif (leasing) atau perusahaan pembiayaan kendaraan khusus roda empat dan roda enam. PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK mempunyai beberapa cabang di seluruh wilayah Indonesia, salah satu kantor Cabangnya ada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan dari Kantor Cabang tersebut terdapat 1 Kantor Pos yaitu berada di Sintang. Secara umum cara / sistem kerjanya sama baik di kantor pusat, kantor cabang Pontianak maupun kantor Pos Sintang, yang membedakan hanya cakupan wilayah kerjanya saja dengan alasan untuk memudahkan konsumen mendatangi kantor CLIPAN terdekat apabila melakukan pembelian, pembayaran dan lain sebagainya;
- Bahwa komposisi struktur organisasi dalam PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sebagai berikut :
- Kantor Cabang Pontianak yaitu :

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Branch Manager memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan koordinasi atas semua kegiatan operasional baik di kantor cabang Pontianak dan di Kantor Pos Sintang
- b. Operation memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengelola atau mengurus segala kegiatan operasional yang berjalan di kantor baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pos Sintang;
- c. Marketing Kantor Cabang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengembangkan rencana pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan di wilayah Kalimantan Barat;
- d. Collection Kantor Cabang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran di wilayah Kalimantan Barat;

Kantor Pos Sintang yaitu :

- a. Kepala Pos Sintang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengkoordinasi tim dalam penjualan unit agar sesuai target yang ditentukan dan mengawal proses penagihan di tim collection khusus di wilayah kerja Pos Sintang yang diantaranya Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;
- b. Marketing Pos Sintang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengembangkan rencana pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan di wilayah kerja Pos Sintang yaitu Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;
- c. Collection Pos Sintang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran khusus di wilayah kerja Pos Sintang yaitu Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;
  - Bahwa Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat menjabat selaku Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak adalah melakukan penagihan kepada konsumen / nasabah yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran khusus di wilayah kerja Pos Sintang yaitu Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu;
  - Bahwa hal-hal yang diperbolehkan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat menjabat selaku Field Collection pada PT. CLIPAN

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak diantaranya adalah:

- Melakukan kunjungan ketempat nasabah yang terdapat keterlambatan angsuran;
- Menerima pembayaran angsuran dengan menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah dan apabila pembayaran dilakukan secara online mengarahkan nasabah untuk membayar melalui virtual account/nomor kontrak nasabah;
- Melakukan penarikan unit berdasarkan Surat Tugas PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;
- Bahwa Saksi menerangkan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada saat menjabat selaku Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak diantaranya adalah :
  - Tidak melakukan penagihan kepada nasabah yang terdapat keterlambatan angsuran;
  - Menerima pembayaran angsuran dari nasabah dengan tidak menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah;
  - Mengarahkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara online melalui rekening pribadi atau rekening orang lain;
  - Melakukan penarikan unit tanpa didasari dengan Surat Tugas dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;
  - Adapun hal - hal yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanngung jawab Terdakwa pada saat menjabat selaku Field Collection pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak diantaranya ialah Tidak melakukan kunjungan ketempat nasabah/ tidak mendatangi rumah konsumen yang terdapat keterlambatan pembayaran angsuran, menerima pembayaran angsuran dari nasabah dengan tidak menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah dan mengarahkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara online tidak melalui virtual account/nomor kontrak nasabah misalnya melalui rekening pribadi atau rekening orang lain, serta melakukan penarikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit tanpa didasari dengan Surat Tugas penarikan dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK.

- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan slip pembayaran BANK PANIN dikarenakan Kantor Pos Sintang berkedudukan di LANTAI 2 BANK PANIN Sintang, Sehingga Terdakwa dapat mengambil SLIP PEMBAYARAN BANK PANIN tersebut di BANK PANIN (Lantai 1). Penggunaan SLIP PEMBAYARAN BANK PANIN merupakan salah satu sistem pembayaran secara cash/tunai melalui teller BANK PANIN dengan catatan nasabah sendiri yang mendatangi teller BANK PANIN dan membawa slip tersebut yang sudah tercantum nominal, nama, dan nomor virtual account/ nomor kontrak. Wewenang Terdakwa hanyalah membantu nasabah untuk mengarahkannya ke teller BANK saja, bukan sebagai tanda bukti pembayaran penerimaan uang ke field collection. Secara prosedur Terdakwa hanya diperbolehkan menerima pembayaran angsuran cash/tunai hanya dengan menggunakan SLIP TTU PT. CLIPAN. namun sehubungan dengan penggelapan yang Terdakwa lakukan Terdakwa menerima pembayaran angsuran secara cash menggunakan SLIP PEMBAYARAN BANK PANIN tersebut, yang tentunya hal itu tidak diperbolehkan oleh pihak perusahaan. Ada juga nasabah yang melakukan pembayaran secara online, dimana wewenang Terdakwa hanyalah mengarahkan untuk nasabah membayar dengan cara transfer ke virtual account/nomor kontrak. Namun sehubungan dengan penggelapan yang Terdakwa lakukan ada nasabah yang Terdakwa arahkan untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening orang lain yang Terdakwa pinjam, yang mana tentunya hal tersebut juga tidak diperbolehkan secara SOP oleh pihak perusahaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak dari tahun 2019 sampai dengan Juli 2023, Terdakwa menjabat selaku Field Collection/Kolektor Lapangan/Karyawan Penagihan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Selaku Field Collection/Kolektor Lapangan/Karyawan Penagihan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yaitu melakukan penagihan angsuran kepada nasabah – nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang terdapat kemacetan pembayaran angsuran;
- Bahwa Terdakwa adapun SOP / mekanisme pekerjaan saat Terdakwa menjabat selaku Selaku Field Collection/Kolektor Lapangan/Karyawan

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sebagai berikut :

- PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak memiliki sebuah sistem, yang mana dalam sistem tersebut setiap bulan secara otomatis akan muncul data terkait daftar nama – nama nasabah yang terdapat kemacetan pembayaran;
- Field Collection/Kolektor Lapangan/Karyawan sesuai wilayah penagihan, akan melakukan penagihan sesuai dengan data tersebut;
- Field Collection/Kolektor Lapangan/Karyawan dapat melakukan penagihan via telepon ataupun mendatangi nasabah secara langsung sesuai alamatnya;
- Jika Penagihan dilakukan melalui telepon, maka nasabah dapat melakukan pembayaran secara online dengan cara melalui virtual account atau nomor kontrak nasabah;
- Jika Penagihan dilakukan dengan langsung mendatangi nasabah, maka nasabah dapat melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada Field Collection/Kolektor Lapangan/Karyawan selanjutnya akan diberikan tanda bukti pembayaran berupa SLIP TTU PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK (Slip Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK);
- Selanjutnya Field Collection/Kolektor Lapangan/Karyawan menyetorkan uang angsuran tersebut melalui Teller BANK PANIN ke rekening PT. CLIPAN;
- untuk nasabah yang didatangi dan belum dapat melakukan pembayaran maka Field Collection/Kolektor Lapangan/Karyawan akan memberikan SURAT JANJI BAYAR yang kemudian ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan, yang selanjutnya SURAT JANJI BAYAR tersebut diserahkan ke kantor PT. CLIPAN. Dugaan Tindak Pidana penggelapan uang angsuran nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak.
- Bahwa melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan tersebut dengan cara setelah Terdakwa menerima pembayaran angsuran dari nasabah Terdakwa tidak menyetorkan tersebut ke uang atau dana nasabah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Kemudian pada saat Terdakwa menerima uang pembayaran angsuran dari nasabah secara cash/tunai Terdakwa menggunakan SLIP SETORAN BANK PANIN sebagai tanda bukti pembayaran, yang mana SLIP tersebut

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah merupakan tanda bukti pembayaran yang sah, adapun tanda bukti pembayaran yang seharusnya diberikan adalah berupa SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE). Selanjutnya pada saat Terdakwa menerima pembayaran angsuran nasabah yang dilakukan secara online, Terdakwa meminta nasabah untuk mentransfer uang pembayaran angsuran tersebut ke rekening yang Terdakwa berikan kepada nasabah tersebut. Yang mana seharusnya pembayaran secara online dilakukan melalui transaksi virtual account atau nomor kontrak nasabah itu sendiri;

- Bahwa nama-nama nasabah yang sudah membayar langsung kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS baik secara tunai maupun melalui transfer rekening yaitu sebagai berikut:

a. Nasabah Atas Nama AB. HAERUDIN melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah), secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;

b. Nasabah Atas Nama HADI SUTRISNA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;

c. Nasabah Atas Nama KRISTOFORUS BUDI melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 31 Mei 2023;

d. Nasabah Atas Nama HERLINA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 26 Mei 2023;

e. Nasabah Atas Nama ANWAR melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 1 (kali) kali pembayaran dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 15 Mei 2023;

f. Nasabah Atas Nama WAHYUDIN melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada tanggal 30 Mei 2023;

g. Nasabah Atas Nama ADE AKHMADI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada 6 bulan angsuran sebesar Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa jika nama-nama nasabah tersebut sudah membayar dana angsuran nasabah kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dengan cara dan rincian sebagai berikut :

a. Nasabah an. AB. HAERUDIN

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105, yang mana pada saat itu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS menghubungi Sdr. DARNO yang merupakan Satpam BANK PANIN untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang meminta untuk titip transfer uang, lalu saat itu Sdr. DARNO mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran tersebut yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah). Kemudian saat uang tersebut sudah masuk ke rekening Sdr. DARNO, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DARNO lagi untuk meminta Sdr. DARNO mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

b. Nasabah an. HADI SUTRISNA

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066. yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. CHANRA IRAWAN selaku Satpam BANK PANIN dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman Terdakwa meminta untuk titip transfer uang dan saat itu SDR. CHANRA IRAWAN mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. CHANRA IRAWAN, lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. CHANDRA IRAWAN untuk meminta yang bersangkutan mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Namun terkait dengan transferan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak sempat mengambilnya karena setelah kejadian ini / permasalahan ini diketahui oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak Terdakwa tidak ada masuk kantor lagi;

c. Nasabah an. KRISTOFORUS BUDI yang kendaraannya sudah pindah tangan kepada SDR. HANAFI

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 31 Mei 2023. Yang mana atas pembayaran tersebut Terdakwa memberikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

d. Nasabah an. HERLINA yang dibayarkan oleh anaknya atas nama Sdr. ADHYA ANDIKA

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 26 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa berikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

e. Nasabah an. ANWAR yang kendaraannya sudah pindah tangan kepada Sdr. YUDHA WIRANDA

Ada melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 1 (kali) kali pembayaran dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 15 Mei 2023. Atas

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut kemudian Terdakwa memberikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

f. Nasabah an. WAHYUDIN yang dibayarkan oleh adiknya yang sudah lupa namanya dikarenakan yang bersangkutan sudah meninggal dunia

Ada melakukan pembayaran  $\frac{1}{2}$  angsuran sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 30 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa berikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK), yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak.

g. Nasabah an. ADE AKHMADI

Ada melakukan pembayaran pelunasan untuk 10 bulan angsuran secara transfer kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa meminta mengirimkan uang tersebut ke rekening an. PERES ARNI NERI Nomor 8665157365 sebanyak 2 kali diantaranya sebesar Rp38.070.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023 dan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023. Kemudian saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. PERES ARNI NERI yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman meminta bantu untuk titip transfer uang, karena rekeningnya juga sesama rekening BANK BCA, dan saat itu Sdr. PERES ARNI NERI mau membantu Terdakwa. Setelah uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. PERES ARNI NERI, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. PERES ARNI NERI meminta untuk mengirimkan uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian karena pengiriman dalam satu hari itu sudah limit Terdakwa juga ada datang ke tempat Sdr. PERES ARNI NERI dan meminjam Kartu ATM milik Sdr. PERES ARNI NERI untuk melakukan penarikan uang tersebut. Selanjutnya dari pembayaran angsuran nasabah an. ADE AKHMADI tersebut Terdakwa hanya menyetorkan uang pelunasan hanya untuk 4 bulan angsuran saja yaitu sejumlah Rp19.628.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sementara 6 bulan sisanya sejumlah Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu) tidak Terdakwa

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan ke tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak.

- Bahwa jika Sdr. DARNO, Sdr. CHANRA IRAWAN, dan Sdr. PERES ARNI NERI tidak mengetahui perihal penggelapan uang angsuran yang Terdakwa lakukan tersebut karena saat itu Terdakwa meminjam rekening mereka dan beralasan bahwa ada teman Terdakwa meminta tolong untuk titip transfer uang dan saat itu merekapun mau membantu Terdakwa karena selain satu tempat kerja juga kami sudah kenal sebagai teman;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta para nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut ke rekening lain seperti ke rekening Sdr. DARNO, Sdr. CHANRA IRAWAN, dan Sdr. PERES ARNI NERI dikarenakan jika uang tersebut dikirimkan nasabah langsung ke rekening Terdakwa, maka hal tersebut akan sangat mudah diketahui oleh pihak perusahaan karena Karyawan Penagihan dilarang menerima pembayaran via transfer ke rekening karyawan penagihan langsung. Oleh karenanya Terdakwa meminta nasabah untuk mengirim uang tersebut ke rekening orang lain, baru uang tersebut dapat dikirim ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari – hari;  
Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa : 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27- 05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023 :
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar Foto copy bukti transfer atas pembayaran Nasabah an. AB. HAERUDIN pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) yang dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105. yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi SDR. DARNO yang merupakan SATPAM BANK PANIN untuk meminjam rekeningnya dengan alasan bahwa ada teman Terdakwa yang meminta untuk titip transfer uang, saat itu SDR. DARNO mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran tersebut yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah). Pada saat uang tersebut sudah masuk ke rekening SDR. DARNO Terdakwa kemudian menghubunginya lagi untuk meminta SDR. DARNO mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR. Yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;

Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa : 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27- 05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023;

- Bahwa barang bukti benar adalah Foto copy bukti transfer an. HADI SUTRISNA melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066. yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi SDR. CHANRA IRAWAN selaku SATPAM BANK PANIN dengan maksud unruk meminjam rekeningnya dengan alasan bahwa ada teman Terdakwa meminta untuk titip transfer uang dan saat itu SDR. CHANRA IRAWAN mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). setelah uang tersebut dikirim rekening SDR. CHANRA IRAWAN kemudian kembali menghubunginya untuk meminta yang bersangkutan mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR. Yang mana uang tersebut setelah masuk rekening Terdakwa tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan. Terkait dengan transferan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak sempat mengambilnya karena setelah kejadian ini / permasalahan ini diketahui oleh pihak perusahaan Terdakwa tidak ada masuk kantor lagi;

Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK tanggal 31 – 05 – 2023 :

- Bahwa barang bukti tersebut adalah Foto copy SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE) yang Terdakwa berikan kepada SDR. HANAFI pemegang unit nasabah an. KRISTOFORUS BUDI yang melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 31 Mei 2023. Yang kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;

Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK tanggal 26 – 05 – 2023 :

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



- Bahwa barang bukti tersebut adalah SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE) yang Terdakwa berikan kepada Nasabah an. HERLINA yang dibayarkan oleh anaknya an. ADHYA ANDIKA atas pembayaran angsuran sebesar 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 mei 2023. Yang kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;

Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa : 2 (dua) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 14 – 04 – 2023 dan pada tanggal 23 – 05 – 2023:

- Bahwa barang bukti tersebut adalah SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE) yang Terdakwa berikan kepada nasabah AN. ANWAR yang sudah pindah tangan dan dibayar oleh SDR. YUDA WIRANDA yang diantaranya pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp4.415.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan Pada tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp4.413.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Yang kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;

Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa : 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 02 – 06 – 2023 :

- Bahwa barang bukti tersebut adalah Foto copy bukti transfer Nasabah an. ADE AKHMADI melakukan pembayaran pelunasan untuk 10 bulan angsuran secara transfer ke rekening an. PERES ARNI NERI Nomor 8665157365 diantaranya sebesar Rp38.070.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023 dan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Pada tanggal 02 Juni 2023. Pada saat itu Terdakwa menghubungi SDR. PERES ARNI NERI yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan bahwa ada teman meminta bantu untuk titip transfer uang, karena rekeningnya juga sesama rekening BANK BCA, dan saat itu SDR. PERES ARNI NERI mau membantu Terdakwa. setelah uang tersebut dikirim ke rekening SDR. PERES ARNI NERI, kemudian seingat Terdakwa Terdakwa menghubungi SDR. PERES ARNI NERI meminta untuk mengirimkan uang tersebut ke DANA Terdakwa, dan seingat Terdakwa karena pengiriman dalam satu hari itu sudah limit Terdakwa juga ada datang ke tempat SDR. PERES ARNI NERI dan meminjam Kartu ATM miliknya

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



untuk melakukan penarikan uang tersebut. Dari pembayaran angsuran nasabah an. ADE AKHMADI tersebut Terdakwa hanya menyetorkan uang pelunasan hanya untuk 4 bulan angsuran saja yaitu sejumlah Rp19.628.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sementara 6 bulan sisanya sejumlah Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu) tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak punya hak dan memang seharusnya uang tersebut disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa, selama ini Terdakwa juga sudah berusaha untuk mencari cara mempertanggung jawabkan / mengganti kerugian perusahaan namun belum membuahkan hasil, oleh karenanya Terdakwa siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa, dan meminta maaf kepada pihak – pihak yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan foto tempat kejadian perkara, Terdakwa membenarkan jika foto tersebut adalah foto kantor perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak yang berkedudukan di Lantai 2 BANK PANIN Jl. MT. Haryono Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga perusahaan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Laporan Investigasi penggelapan uang angsuran debitur PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Pontianak, 1 Agustus 2023;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HERLINA tanggal 15 Juni 2023
- berikut 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK tanggal 26 – 05 – 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HANAFI selaku pemegang unit dengan kontrak AN. KRISTOFORUS BUDI, tanggal 22 Juni 2023 berikut 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK tanggal 31 – 05 – 2023;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. AB. HAERUDIN, tanggal 17 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27-05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HADI SUTRISNA, tanggal 22 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27-05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. YUDA WIRANDA selaku pemegang unit dengan kontrak AN. ANWAR tanggal 15 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 14 – 04 – 2023 dan pada tanggal 23 – 05 – 2023;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. ADE AKHMADI tanggal 15 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 02 – 06 – 2023;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 15 – 05 – 2023 nama pelanggan ANWAR, nomor pelanggan 88998 – 7120 – 3121 – 711;
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 30 – 05 – 2023 nama pelanggan WAHYUDIN, nomor pelanggan 88998 – 7120 – 9001 – 911;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS bertempat di Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pontianak pada sekira awal bulan Juni tahun 2023, perusahaan tersebut mendapatkan laporan dari nasabah mengenai dana angsuran nasabah yang sudah dibayarkan melalui Terdakwa namun tetap mendapatkan penagihan dari pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- Bahwa benar setelah itu pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak melakukan pengecekan angsuran dan monitoring kepada seluruh nasabah yang dana angsuran nasabahnya dikelola oleh Terdakwa melalui sistem / aplikasi, kemudian dari hasil pengecekan sistem / aplikasi terkait pembayaran angsuran dana nasabah tersebut diketahui ada beberapa dana angsuran nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS namun tidak disetorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, lalu atas hal tersebut pihak kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak langsung melaporkan temuan permasalahan tersebut ke Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak;

- Bahwa benar selanjutnya pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak melakukan kunjungan ke kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak untuk menindaklanjuti permasalahan dana angsuran nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS namun tidak disetorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- Bahwa benar kemudian Saksi MISWALDI selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak dan Saksi FERI SANJAYA selaku Kepala Pos dan Kepala Marketing pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak bersama-sama melakukan investigasi dengan cara mengkonfirmasi langsung kepada seluruh nasabah yang dana angsuran nasabahnya dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS disertai pengumpulan bukti-bukti pembayaran angsuran dari para nasabah tersebut, lalu ditemukan nama-nama nasabah yang sudah membayar langsung kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS baik secara tunai maupun melalui transfer rekening yaitu sebagai berikut :

a. Nasabah Atas Nama AB. HAERUDIN melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;
- b. Nasabah Atas Nama HADI SUTRISNA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;
- c. Nasabah Atas Nama KRISTOFORUS BUDI melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 31 Mei 2023;
- d. Nasabah Atas Nama HERLINA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 26 Mei 2023;
- e. Nasabah Atas Nama ANWAR melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 1 (kali) kali pembayaran dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 15 Mei 2023;
- f. Nasabah Atas Nama WAHYUDIN melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada tanggal 30 Mei 2023;
- g. Nasabah Atas Nama ADE AKHMADI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada 6 bulan angsuran sebesar Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari hasil investigasi tersebut Saksi MISWALDI selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak dan Saksi FERI SANJAYA selaku Kepala Pos dan Kepala Marketing pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengkonfirmasi langsung kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS mengakui jika nama-nama nasabah tersebut sudah membayar

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana angsuran nasabah kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dengan cara dan rincian sebagai berikut:

a. Nasabah an. AB. HAERUDIN

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105, yang mana pada saat itu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS menghubungi Sdr. DARNO yang merupakan Satpam BANK PANIN untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang meminta untuk titip transfer uang, lalu saat itu Sdr. DARNO mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran tersebut yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah). Kemudian saat uang tersebut sudah masuk ke rekening Sdr. DARNO, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DARNO lagi untuk meminta Sdr. DARNO mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

b. Nasabah an. HADI SUTRISNA

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066. yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. CHANRA IRAWAN selaku Satpam BANK PANIN dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman Terdakwa meminta untuk titip transfer uang dan saat itu SDR. CHANRA IRAWAN mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. CHANRA IRAWAN, lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. CHANDRA IRAWAN untuk meminta yang bersangkutan mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pontianak. Namun terkait dengan transferan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak sempat mengambilnya karena setelah kejadian ini / permasalahan ini diketahui oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak Terdakwa tidak ada masuk kantor lagi;

- c. Nasabah an. KRISTOFORUS BUDI yang kendaraannya sudah pindah tangan kepada SDR. HANAFI

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 31 Mei 2023. Yang mana atas pembayaran tersebut Terdakwa memberikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- d. Nasabah an. HERLINA yang dibayarkan oleh anaknya atas nama Sdr. ADHYA ANDIKA

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 26 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa berikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- e. Nasabah an. ANWAR yang kendaraannya sudah pindah tangan kepada Sdr. YUDHA WIRANDA

Ada melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 1 (kali) kali pembayaran dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 15 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa memberikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nasabah an. WAHYUDIN yang dibayarkan oleh adiknya yang sudah lupa namanya dikarenakan yang bersangkutan sudah meninggal dunia Ada melakukan pembayaran  $\frac{1}{2}$  angsuran sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 30 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa berikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK), yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak.
- g. Nasabah an. ADE AKHMADI
- Ada melakukan pembayaran pelunasan untuk 10 bulan angsuran secara transfer kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa meminta mengirimkan uang tersebut ke rekening an. PERES ARNI NERI Nomor 8665157365 sebanyak 2 kali diantaranya sebesar Rp38.070.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023 dan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023. Kemudian saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. PERES ARNI NERI yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman meminta bantu untuk titip transfer uang, karena rekeningnya juga sesama rekening BANK BCA, dan saat itu Sdr. PERES ARNI NERI mau membantu Terdakwa. Setelah uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. PERES ARNI NERI, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. PERES ARNI NERI meminta untuk mengirimkan uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian karena pengiriman dalam satu hari itu sudah limit Terdakwa juga ada datang ke tempat Sdr. PERES ARNI NERI dan meminjam Kartu ATM milik Sdr. PERES ARNI NERI untuk melakukan penarikan uang tersebut. Selanjutnya dari pembayaran angsuran nasabah an. ADE AKHMADI tersebut Terdakwa hanya menyetorkan uang pelunasan hanya untuk 4 bulan angsuran saja yaitu sejumlah Rp19.628.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sementara 6 bulan sisanya sejumlah Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu) tidak Terdakwa setorkan ke tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak.
- Bahwa benar Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang merupakan Field Collection/Kolektor Lapangan pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mempunyai

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atau diperbolehkan untuk menerima pembayaran angsuran dengan menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah dan apabila pembayaran dilakukan secara online mengarahkan nasabah untuk membayar melalui virtual account/nomor kontrak nasabah, akan tetapi hal dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dengan cara setelah Terdakwa menerima pembayaran angsuran dari nasabah namun dana angsuran nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tersebut tidak disetorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Selain itu pada saat Terdakwa menerima uang pembayaran angsuran dari nasabah secara cash/tunai Terdakwa menggunakan SLIP SETORAN BANK PANIN sebagai tanda bukti pembayaran, yang mana SLIP tersebut bukanlah merupakan tanda bukti pembayaran yang sah, adapaun tanda bukti pembayaran yang seharusnya diberikan adalah berupa SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE). Selanjutnya pada saat Terdakwa menerima pembayaran angsuran nasabah yang dilakukan secara online, Terdakwa meminta nasabah untuk mentransfer uang pembayaran angsuran tersebut ke rekening yang Terdakwa berikan kepada nasabah tersebut, yang mana seharusnya pembayaran secara online dilakukan melalui transaksi virtual account atau nomor kontrak nasabah itu sendiri;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian materiil diatas Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Investigasi Penggelapan Uang Angsuran PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat di Pontianak dan ditandatangani oleh MISWALDI selaku AR. Head Collection serta ditanda tangani oleh FERI SANJAYA selaku Kapos Sintang dan RAYMOND ORLANDO selaku Branch Manager NC, yang mana dari Laporan Investigasi tersebut diketahui PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS;

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Penetapan Pimpinan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK No : 0597/In/HRD/CFI/III/2021 tentang Pengangkatan Karyawan tanggal 22 Maret 2023 yang dibuat di Jakarta dan ditanda tangani oleh ONEL HARTIN selaku HRD Deputy General Manager, yang isinya mengangkat YERI OSKAR menjadi karyawan tetap terhitung sejak tanggal 01 April 2021. Yang mana dari surat penetapan tersebut dapat diketahui saat Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan perbuatannya, yang bersangkutan adalah karyawan tetap dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;
- Bahwa benar berdasarkan Pay Slip (slip gaji) PT. CLIPAN FINANCE pada bulan Mei 2023 dan Juni 2023 Nomor : 8878 / M1 atas nama YERI OSKAR mendapatkan Basic Salary (gaji pokok) sebesar Rp2.728.966 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga berdasarkan slip gaji tersebut dapat diketahui saat Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan perbuatannya, yang bersangkutan adalah karyawan tetap dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK dan mendapatkan gaji atau upah dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primer : melanggar Pasal 374 KUHP;

Subsider : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*), sedangkan mengenai apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yeri Oskar Alias Yeri Anak dari Yunus yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang diketahui, dikehendaki dan sepenuhnya disadari oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut juga sepenuhnya disadari oleh pelaku (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan untuk mempunyai, menguasai atau mengambil suatu barang untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah perbuatan melanggar hukum, bertentangan dengan kewajiban yang diatur undang-undang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS bertempat di Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak pada sekira awal bulan Juni tahun 2023, perusahaan tersebut mendapatkan laporan dari nasabah mengenai dana angsuran nasabah yang sudah dibayarkan melalui Terdakwa namun tetap mendapatkan penagihan dari pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Bahwa benar setelah itu pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak melakukan pengecekan angsuran dan monitoring kepada seluruh nasabah yang dana angsuran nasabahnya dikelola oleh Terdakwa melalui sistem / aplikasi, kemudian dari hasil pengecekan sistem / aplikasi terkait pembayaran angsuran dana nasabah tersebut diketahui ada beberapa dana angsuran nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS namun tidak disetorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, lalu atas hal tersebut pihak kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak langsung melaporkan temuan permasalahan tersebut ke Kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak. Bahwa benar selanjutnya pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak melakukan kunjungan ke kantor PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak untuk menindaklanjuti permasalahan dana angsuran nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS namun tidak disetorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Bahwa benar kemudian Saksi MISWALDI selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak dan Saksi FERI SANJAYA selaku Kepala Pos dan Kepala Marketing pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak bersama-sama melakukan investigasi dengan cara mengkonfirmasi langsung kepada seluruh nasabah yang dana angsuran nasabahnya dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS disertai pengumpulan bukti-bukti pembayaran angsuran dari para nasabah tersebut, lalu ditemukan nama-nama nasabah yang sudah membayar langsung kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS baik secara tunai maupun melalui transfer rekening yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah Atas Nama AB. HAERUDIN melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah), secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNO dengan nomor rekening : 6143011105 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;
- b. Nasabah Atas Nama HADI SUTRISNA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066 pada tanggal 27 Mei 2023 dan 31 Mei 2023;
- c. Nasabah Atas Nama KRISTOFORUS BUDI melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 31 Mei 2023;
- d. Nasabah Atas Nama HERLINA melakukan pembayaran angsuran 1 bulan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 26 Mei 2023;
- e. Nasabah Atas Nama ANWAR melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 1 (kali) kali pembayaran dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 15 Mei 2023;
- f. Nasabah Atas Nama WAHYUDIN melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS pada tanggal 30 Mei 2023;
- g. Nasabah Atas Nama ADE AKHMADI yang tidak disetorkan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS ada 6 bulan

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sebesar Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil investigasi tersebut Saksi MISWALDI selaku AR HEAD / Koordinator Kolektor pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Cabang Pontianak dan Saksi FERI SANJAYA selaku Kepala Pos dan Kepala Marketing pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengkonfirmasi langsung kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS mengakui jika nama-nama nasabah tersebut sudah membayar dana angsuran nasabah kepada Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dengan cara dan rincian sebagai berikut:

a. Nasabah an. AB. HAERUDIN

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BANK PANIN an. DARNNO dengan nomor rekening : 6143011105, yang mana pada saat itu Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS menghubungi Sdr. DARNNO yang merupakan Satpam BANK PANIN untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang meminta untuk titip transfer uang, lalu saat itu Sdr. DARNNO mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran tersebut yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah). Kemudian saat uang tersebut sudah masuk ke rekening Sdr. DARNNO, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DARNNO lagi untuk meminta Sdr. DARNNO mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

b. Nasabah an. HADI SUTRISNA

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dibayar secara transfer sebanyak 2 (dua) kali rekening BANK PANIN an. CHANRA IRAWAN dengan nomor rekening : 6143001066. yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr.

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANRA IRAWAN selaku Satpam BANK PANIN dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman Terdakwa meminta untuk titip transfer uang dan saat itu SDR. CHANRA IRAWAN mau membantu Terdakwa. Adapun rincian pembayaran yaitu pada tanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Mei 2023 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. CHANRA IRAWAN, lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. CHANDRA IRAWAN untuk meminta yang bersangkutan mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Terdakwa yaitu Rekening BANK PANIN nomor : 6123018942 an. YERI OSKAR yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Namun terkait dengan transferan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak sempat mengambilnya karena setelah kejadian ini / permasalahan ini diketahui oleh pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak Terdakwa tidak ada masuk kantor lagi;

- c. Nasabah an. KRISTOFORUS BUDI yang kendaraannya sudah pindah tangan kepada SDR. HANAFI

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 31 Mei 2023. Yang mana atas pembayaran tersebut Terdakwa memberikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- d. Nasabah an. HERLINA yang dibayarkan oleh anaknya atas nama Sdr. ADHYAANDIKA

Ada melakukan pembayaran 1 bulan angsuran sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 26 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa berikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nasabah an. ANWAR yang kendaraannya sudah pindah tangan kepada Sdr. YUDHA WIRANDA

Ada melakukan pembayaran 2 bulan angsuran sebesar Rp8.826.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), secara tunai sebanyak 1 (kali) kali pembayaran dan diberikan bukti pembayaran berupa slip setoran uang BANK PANIN pada tanggal 15 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa memberikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK, yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

- f. Nasabah an. WAHYUDIN yang dibayarkan oleh adiknya yang sudah lupa namanya dikarenakan yang bersangkutan sudah meninggal dunia

Ada melakukan pembayaran  $\frac{1}{2}$  angsuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai pada tanggal 30 Mei 2023. Atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa berikan SLIP SETORAN BANK PANIN yang bukan merupakan tanda bukti pembayaran yang sah yaitu SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK), yang mana uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak.

- g. Nasabah an. ADE AKHMADI, ada melakukan pembayaran pelunasan untuk 10 bulan angsuran secara transfer kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa meminta mengirimkan uang tersebut ke rekening an. PERES ARNI NERI Nomor 8665157365 sebanyak 2 kali diantaranya sebesar Rp38.070.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023 dan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2023. Kemudian saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. PERES ARNI NERI yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud untuk meminjam rekeningnya dengan alasan ada teman meminta bantu untuk titip transfer uang, karena rekeningnya juga sesama rekening BANK BCA, dan saat itu Sdr. PERES ARNI NERI mau membantu Terdakwa. Setelah uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. PERES ARNI NERI, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. PERES ARNI NERI meminta untuk mengirimkan uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian karena pengiriman dalam satu hari itu sudah limit Terdakwa juga ada datang ke tempat Sdr. PERES ARNI NERI dan meminjam Kartu ATM milik Sdr. PERES ARNI NERI untuk melakukan penarikan uang tersebut. Selanjutnya

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran angsuran nasabah an. ADE AKHMADI tersebut Terdakwa hanya menyetorkan uang pelunasan hanya untuk 4 bulan angsuran saja yaitu sejumlah Rp19.628.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sementara 6 bulan sisanya sejumlah Rp29.442.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu) tidak Terdakwa setorkan ke tidak Terdakwa setorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS yang merupakan Field Collection/Kolektor Lapangan pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mempunyai kewenangan atau diperbolehkan untuk menerima pembayaran angsuran dengan menggunakan SLIP TTU (Tanda Terima Uang) PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK yang sah dan apabila pembayaran dilakukan secara online mengarahkan nasabah untuk membayar melalui virtual account/nomor kontrak nasabah, akan tetapi hal dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dengan cara setelah Terdakwa menerima pembayaran angsuran dari nasabah namun dana angsuran nasabah yang dikelola oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS tersebut tidak disetorkan ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak. Selain itu pada saat Terdakwa menerima uang pembayaran angsuran dari nasabah secara cash/tunai Terdakwa menggunakan SLIP SETORAN BANK PANIN sebagai tanda bukti pembayaran, yang mana SLIP tersebut bukanlah merupakan tanda bukti pembayaran yang sah, adapun tanda bukti pembayaran yang seharusnya diberikan adalah berupa SLIP TTU/Tanda Terima Uang PT. CLIPAN FINANCE). Selanjutnya pada saat Terdakwa menerima pembayaran angsuran nasabah yang dilakukan secara online, Terdakwa meminta nasabah untuk mentransfer uang pembayaran angsuran tersebut ke rekening yang Terdakwa berikan kepada nasabah tersebut, yang mana seharusnya pembayaran secara online dilakukan melalui transaksi virtual account atau nomor kontrak nasabah itu sendiri. Bahwa benar perbuatan Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak sehingga PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian materiil diatas Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar berdasarkan Laporan Investigasi Penggelapan Uang Angsuran PT. CLIPAN FINANCE

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





INDONESIA TBK Cabang Pontianak tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat di Pontianak dan ditandatangani oleh MISWALDI selaku AR. Head Collection serta ditanda tangani oleh FERI SANJAYA selaku Kapos Sintang dan RAYMOND ORLANDO selaku Branch Manager NC, yang mana dari Laporan Investigasi tersebut diketahui PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp57.094.000,00 (lima puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang tersebut bukanlah miliknya, telah membuktikan bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”**

Menimbang bahwa pada pokoknya kejahatan penggelapan adalah kejahatan yang sama dengan pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah bahwa dalam hal pencurian, barang yang dimiliki masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat dan kepemilikan barang di dalam tangan si pembuat diperoleh bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 374 KUHP merupakan pasal pemberatan dari ketentuan Pasal 372 KUHP, yang mana ketentuan pasal ini dikenakan terhadap terdakwa manakala perbuatan tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan penggelapan tersebut terdapat hubungan kerja atau jabatan atau ia mendapatkan upah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain, diketahui bahwa benar bedasarkan Surat Penetapan Pimpinan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK No : 0597/In/HRD/CFI/III/2021 tentang Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan tanggal 22 Maret 2023 yang dibuat di Jakarta dan ditanda tangani oleh ONEL HARTIN selaku HRD Deputy General Manager, yang isinya mengangkat YERI OSKAR menjadi karyawan tetap terhitung sejak tanggal 01 April 2021. Yang mana dari surat penetapan tersebut dapat diketahui saat Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan perbuatannya, yang bersangkutan adalah karyawan tetap dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;

Menimbang bahwa berdasarkan Pay Slip (slip gaji) PT. CLIPAN FINANCE pada bulan Mei 2023 dan Juni 2023 Nomor : 8878 / M1 atas nama YERI OSKAR mendapatkan Basic Salary (gaji pokok) sebesar Rp2.728.966 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga berdasarkan slip gaji tersebut dapat diketahui saat Terdakwa YERI OSKAR alias YERI Anak dari YUNUS melakukan perbuatannya, yang bersangkutan adalah karyawan tetap dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK dan mendapatkan gaji atau upah dari PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaannya" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Laporan Investigasi penggelapan uang angsuran debitur PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Pontianak, 1 Agustus 2023; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HERLINA tanggal 15 Juni 2023 berikut 1 (satu) lembar foto copy slip

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PANIN BANK tanggal 26 – 05 – 2023; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HANAFI selaku pemegang unit dengan kontrak AN. KRISTOFORUS BUDI, tanggal 22 Juni 2023 berikut 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK tanggal 31 – 05 – 2023; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. AB. HAERUDIN, tanggal 17 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27- 05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HADI SUTRISNA, tanggal 22 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27- 05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. YUDA WIRANDA selaku pemegang unit dengan kontrak AN. ANWAR tanggal 15 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 14 – 04 – 2023 dan pada tanggal 23 – 05 – 2023; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. ADE AKHMADI tanggal 15 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 02 – 06 – 2023, oleh karena merupakan barang milik PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada . CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak melalui Saksi PERI SANJAYA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 15 – 05 – 2023 nama pelanggan ANWAR, nomor pelanggan 88998 – 7120 – 3121 – 711, oleh karena merupakan barang milik Saksi YUDHA WIRANDA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YUDHA WIRANDA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Foto Copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 30 – 05 – 2023 nama pelanggan WAHYUDIN, nomor pelanggan 88998 – 7120 – 9001 – 911, oleh karena merupakan barang milik Saksi SALMI FITRI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SALMI FITRI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yeri Oskar Alias Yeri Anak dari Yunus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan dalam jabatan*” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Laporan Investigasi penggelapan uang angsuran debitor PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Pontianak, 1 Agustus 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HERLINA tanggal 15 Juni 2023 berikut 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK tanggal 26 – 05 – 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HANAFI selaku pemegang unit dengan kontrak AN. KRISTOFORUS BUDI, tanggal 22 Juni 2023 berikut 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK tanggal 31 – 05 – 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. AB. HAERUDIN, tanggal 17 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27- 05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. HADI SUTRISNA, tanggal 22 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 27- 05 – 2023 dan pada tanggal 31 – 05 – 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. YUDA WIRANDA selaku pemegang unit dengan kontrak AN. ANWAR tanggal 15 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 14 – 04 – 2023 dan pada tanggal 23 – 05 – 2023;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AN. ADE AKHMADI tanggal 15 Juni 2023 berikut 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer pada tanggal 02 – 06 – 2023;

Dikembalikan kepada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Pos Sintang Cabang Pontianak melalui Saksi PERI SANJAYA.

- 1 (satu) lembar foto copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 15 – 05 – 2023 nama pelanggan ANWAR, nomor pelanggan 88998 – 7120 – 3121 – 711;

Dikembalikan kepada Saksi YUDHA WIRANDA.

- 1 (satu) lembar Foto Copy slip pembayaran PANIN BANK pada tanggal 30 – 05 – 2023 nama pelanggan WAHYUDIN, nomor pelanggan 88998 – 7120 – 9001 – 911.

Dikembalikan kepada Saksi SALMI FITRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Stg





Ttd.

HENDAN, S.H.